

TESIS

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : DEDI SUHARI
NOMOR MAHASISWA : 171022117
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN
SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA
NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

NAMA : DEDI SUHARI
NOMOR MAHASISWA : 171022117
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 6 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.M.H

Sekretaris



Dr. Yudi Krismen.SH.M.H

Anggota



Dr. Riadi Asra S.H. M.H



Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusril Munaf, S.H.,M.Hum.
NIP.195408081987011002

TESIS

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH
PENGGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

NAMA : DEDI SUHARI
NOMOR MAHASISWA : 171022117
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 28 November 2021



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.M.H

Pembimbing II

Tanggal 17 Oktober 2021



Dr. Yudi Krismen, S.H.M.H





Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Febrianto, S.H.M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : Dedi Suhari
 NPM : 171022117
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda.SH.MH
 Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen.SH.MH
 Judul Tesis : Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna Narkotika di provinsi Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
13-2-2021	-Perbaiki judul -Masalah Pokok -Kutipan Sumber -Teori Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Narkoba -Kurangi Jumlah Halaman Pada Bab II	X	
1-10-2021	Koreksi -Daftar Isi -Daftar Pustaka - Abstrak	X	
14-10-2021	Koreksi -Kata Pengantar -Surat Pernyataan -Tanda Persetujuan Tesis - Tambah Pembahasan pada Bab III	X	

17-10-2021	ACC dan telah disetujui Pembimbing II	X	26
21-11-2021	Koreksi -Perbaiki Abstrak -Tujuan Umum - Kesimpulan	Y	X
23-11-2021	Koreksi -Perbaiki Abstrak dan Kesimpulan -Perbaiki sesuai dengan Arahan	Y	X
25-11-2021	Koreksi -Perbaiki Abstrak dan diperbanyak -Kesimpulan ditambah satu halaman	Y	X
28-11-2021	ACC dan telah disetujui Pembimbing I	24	X

Pekanbaru, November 2021



Direktor Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusril Munaf, S.H., M.Hum.
NIP.195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 237/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DEDI SUHARI**
NPM : 171022117
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 29 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Sulizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 29 November 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

ampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 29-Nov-2021 08:40 WIB
ID: 1714590374
Word Count: 24017
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
13%	Internet Sources: 8% Publications: 2% Student Papers: 10%

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KAITKAN DENGAN SEMAKIN
MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA
NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU By Dedi
Suhari

7% match (student papers from 23-Feb-2019)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-02-23

1% match (Internet from 27-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/17405/9/9_%20BAB%20IV%20%281%29.pdf

1% match ()

Lismanto, "PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKATOLEHBADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTAPEKANBARUBERDASARKANPERATURAN KEPALABADANNARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2010TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN NARKOTIKANASIONALPROVINSI DAN BADAN NARKOTIKANASIONALKABUPATEN/KOTA", 2015

1% match (Internet from 28-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/7125/3/BAB%2011.pdf>

1% match (Internet from 05-Jun-2021)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15279/150200207.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 17-Feb-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28045/160200082.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 02-Sep-2021)

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/28977/16912020%20Heri%20Zuniarto.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 09-Jul-2016)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>

1% match (Internet from 31-Oct-2021)

<http://repository.unbari.ac.id/574/1/Agung%20Wahyu%20Nugroho%20B.16031022%20MH.pdf>

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAITKAN DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU Disusun Oleh : DEDI SUHARI 171022117 PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 Abstrak Korban penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau semakin mengalami peningkatan, penyalahgunaan Narkotika hampir saja menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pengaruh globalisasi dan letak geografis Riau menjadi salahsatu faktor penyebab, upaya pemerintah dalam hal ini adalah mengedepankan kebijakan kriminal berupa Penal yaitu penanganan secara Represif berupa sanksi pidana dan Non penal berupa pencegahan bersifat Preventif, merujuk pada Undang – undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dan didukung oleh peraturan Instansi yang terkait, berdasarkan data yang ada pengguna Narkotika justru mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan meningkatnya jumlah pengguna Narkotika di Provinsi Riau pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif berupa Perundangan dan aturan yang berlaku bertujuan untuk meneliti sejauh mana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan reaksinya Kebijakan Kriminal pada penyalahgunaan Narkotika pada saat ini dengan merujuk pada kehadiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi korban penyalahgunaan selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena mengabaikan makna dan tidak ada ketegasan pada beberapa perbuatan yang menjadi bagian yang terpenting untuk terwujudnya Perundangan ini, dari jumlah Pasal sebanyak 155 Pasal yang ada cenderung membahas aspek Sanksi pidana dan jenis hukuman sedangkan aspek pengguna tidak ada tuntunan secara terperinci jika diamati sanksi yang ditujukan kepada pengguna Narkotika hampir sama dengan Sanksi yang dijatuhkan kepada perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai lahan bisnis ilegal padahal cara yang dikedepankan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika terbagi menjadi 2(dua) Penal dan non penal yaitu memisahkan antara perbuatan pertanggung jawaban pidana dan sanksi tindakan sehingga pada saat menjalani hukuman atas tuduhan penyalahgunaan dan merupakan bagian perbuatan yang dilarang dapat dipastikan penanganan kurang tepat dan tidak maksimal dimana pengguna dalam hal ini seharusnya mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang memadai guna memberikan kesadaran dan menambah keterampilan untuk dapat diterima kembali pada lingkungan sosial sekaligus merupakan cara untuk memutus rantai peredaran Narkotika. Sedangkan harapan pada masa yang akan datang kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika yang menjadi rujukan lebih menegaskan aturan yang bersifat mengikat antara tujuan dan ketentuan umum dari Undang-undang Narkotika sebab kejahatan Narkotika dilakukan dengan tersistem dan terkoneksi antar jaringan, kemudian penerapan sanksi pidana kurungan yang menjadi pilahan dominan pada penyalahgunaan adalah kurang tepat dikarenakan efek dari penyalahgunaan Narkotika bersifat adiksi yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan secara terus menerus yang berakibat



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 133/UIR/KPTS/PS-IH/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Yudi Krismen, SH, MH	: sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **DEDI SUHARI**
 N P M : **171022117**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
 Judul Proposal Tesis : **"KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI RIAU "**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



Impaikan kepada :
 xpertis Wilayah X di Padang.
 xktor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
 xgram Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
 xla Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILAH, segala puji dan syukur penulis aturkan hanya kepada ALLAH SUBHANALLAH TA'ALA yang telah memberikan petunjuk dan kelapangan dalam penulisan tesis ini dengan judul “ *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kaitkan Dengan Semakin Meningkatnya Jumlah Pengguna Narkotika Di Provinsi Riau.*”

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Master Hukum (M.H) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan Syukur dan terima kasih kepada *Ibunda Hj. Harvanida yang telah melahirkan ananda kasih sayangnya tidak akan pudar meski Ibunda telah tiada, Ayahanda H.Zakiruddin yang selalu mendo'akan, Widia Rahayu, S.PI isteri yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi.*

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi. SH. MCL,* selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. *Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri. M.Ec,* selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. *Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo. SH.MH ,* selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan judul tesis pada pengajuan sidang profosal.

4. **Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda. SH.MH**, selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan masukan perbaikan pada kekurangan dan bimbingan penulisan tesis ini.
5. **Bapak Dr. Yudi Krismen. SH.MH**, selaku Pembimbing II yang selalu mengingatkan penulis untuk terus semangat dan segera menyelesaikan tesis dan memberikan masukan perbaikan, kekurangan serta motivasi dalam penulisan tesis ini.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/ ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. **Bapak dan ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama perkuliahan.
9. **Bapak Dr. H. Mustafa Umar Lc.MA**, Tuan guru tempat mengadu dan meminta pituah ungkapan nasehat yang penuh makna mengingatkan yang lupa, menguatkan yang lemah, menyadarkan yang lalai, meluruskan yang bengkok, penyejuk hawa nafsu yang membara dan menjadi sitawar sidingin dalam menjalani hidup ini.
10. **Bapak Ir. H .Fejri**, Kakanda yang selalu memberikan dukungan motivasi, empati, Integrasi diri dan semangat guna menggapai harapan cita-cita.
11. **Kakanda Julian Quandrom .ST.MT.MM**, Syukron Katsiran atas dorongan dan masukan untuk selalu mengingatkan akan penting menuntut ilmu dan menjaga keluarga.

12. *Sahabat Bripka Robby Sinulingga.S.Kom* , terima kasih atas kebaikan hati yang tulus, pertemanan yang dilandasi Iman kepada ALLAH SUBHANALLAH TA'ALA akan terikat sampai ke akhirat.
13. *Kepada Mama dan Papa, bunda Ezi S.pd. M.pd, Adinda Ilham, SH. Mkn*, ribuan terima kasih yang selalu memberikan dorongan dan semangat melalui diskusi bertukar pikiran.
14. Kepada rekan –rekan seperjuangan *Bang Retno, SH, Bang Jody SH, Nadia Mahari, S H.MH* yang selalu membantu pada penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hal yang kurang pada tesis ini, untuk itu berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak sangat membantu bagi masa yang akan datang.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Dedi Suhari,S.Spi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Suhari, S.Psi
NPM : 171022117
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat / Tanggal Lahir : Sikakap / 19 Agustus 1980
Alamat Rumah : Jln. Bunga Kertas No. 67 – Sukajadi
Judul Tesis : Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika diKaitkan Dengan Semakin Meningkatnya Jumlah Pengguna Narkotika Di Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila ditemukan dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia saya batalkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2021

Yang Menyatakan

Dedi Suhari, S.Psi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii.
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	2
B. Masalah Pokok	19
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
D.Kerangka Toeri	20
E.Konsep Operasional.....	24
F.Metode Penelitian.....	26
1) Jenis dan sifat penelitian	26
2) lokasi penelitian	27
3) Data dan sumber data	27
4) Alat Pengumpulan data	28
5) Analisa data dan metode penarikan kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tujuan Umum Kebijakan Kriminal	30
1. Pengertian Kebijakan Penal	30
a) Sanksi Pidana Islam	40
b) Sanksi pidana Adat	41
c) Sanksi pidana Konvensional.....	45
2. Pengertian kebijakan Non penal	55

. 3.Kebijakan Non Penal dari Pemerintah	67
a)Inpres Nomor 12 tahun 2011.....	63
b)Pengertian Kebijakan Sosial	68
B) Tujuan Umum Narkotika	79
a) Pengertian Narkotika.....	69
b) Sejarah Narkotika	89
c) Pengaturan Undang-undang Narkotika.....	90
C) Tujuan Umum Provinsi Riau.....	93
a) Sejarah Kota Pekanbaru.....	94
b) Goegrafis dan iklim	95
c) Pemerintahan ,Kependudukan & agama	96
BAB III PEMBAHASAN.....	99
A. Kebijakan Kriminal terhadap penanggulangan Narkotika pada massa saat ini.....	126
B. Kebijakan Kriminal terhadap penanggulangan Narkotika pada massa yang akan datang.....	127
BAB IV PENUTUP.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : Dedi Suhari

NPM : 171022117

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr.Muhammad Nurul Huda.SH.MH

Pembimbing 11 : Dr. Yudi Krismen.SH.MH

Judul Tesis : Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna Narkotika di provinsi Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
13-2-2021	-Perbaiki judul -Masalah Pokok -Kutipan Sumber -Teori Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Narkoba -Kurangi Jumlah Halaman Pada Bab II	X	
1-10-2021	Koreksi -Daftar Isi -Daftar Pustaka - Abstrak	X	
14-10-2021	Koreksi -Kata Pengantar -Surat Pernyataan -Tanda Persetujuan Tesis - Tambah Pembahasan pada Bab III	X	
17-10-2021	ACC dan telah disetujui		

	Pembinbing II	X	
21-11-2021	Koreksi -Perbaiki Abstrak -Tujuan Umum - Kesimpulan		X
23-11-2021	Koreksi -Perbaiki Abstrak dan Kesimpulan -Perbaiki sesuai dengan Arahan		X
26-11-2021	Perbaiki -Abstrak yang terdiri dari 1.latar belakang 2.Rumusan Mashalah 3.Metode penelitian 4.kesimpulan		X
27-11-2021	Acc dilanjutkan Seminar		X

Pekanbaru, November 2021

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr.Ir. Saipul Bahri.M.Ec

Abstrak

Korban penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau semakin mengalami peningkatan, penyalahgunaan Narkotika hampir saja menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pengaruh globalisasi dan letak geografis Riau menjadi salahsatu faktor penyebab, upaya pemerintah dalam hal ini adalah mengedepankan kebijakan kriminal berupa Penal yaitu penanganan secara *Represif* berupa sanksi pidana dan Non penal berupa pencegahan bersifat *Preventif*, merujuk pada Undang –undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dan didukung oleh peraturan Instansi yang terkait, berdasarkan data yang ada pengguna Narkotika justru mengalami peningkatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan meningkatnya jumlah pengguna Narkotika di Provinsi Riau pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif berupa Perundangan dan aturan yang berlaku bertujuan untuk meneliti sejauh mana kebijakan hukum positif dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan penanganannya.

Kebijakan kriminal pada penyalahgunaan Narkotika pada saat ini dengan merujuk pada kehadiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi korban penyalahgunaann selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena mengabaikan makna dan tidak ada ketegasan pada beberapa perbuatan yang menjadi bagian yang terpenting untuk terwujudnya Perundangan ini, dari jumlah Pasal sebanyak 155 Pasal yang ada cenderung membahas aspek Sanksi pidana dan jenis hukuman sedangkan aspek pengguna tidak ada tuntunan secara terperinci, pada masa yang akan datang kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika lebih menegaskan aturan yang bersifat mengikat antara tujuan dan ketentuan umum dari Perundangn Narkotika sehingga pada saat penerapan sanksi tidak lagi memakai aturan lain yang melemahkan produk Undang-undang tersebut.

Kata Kunci , Kebijakan Kriminal ,Jumlah Pengguna , Sanksi

Abstrak

Victims of narcotics abuse in Riau Province are increasing, narcotics abuse has almost touched all levels of society, the influence of globalization and the geographical location of Riau is one of the contributing factors, the government's efforts in this case are to prioritize criminal policies in the form of penalties, namely repressive handling in the form of criminal sanctions and non-criminal sanctions. Penalties in the form of prevention are preventive, referring to the Narcotics Law Number 35 of 2009 and supported by relevant agency regulations, based on existing data, Narcotics users have actually increased.

The formulation of the problem in this research is how the criminal policy towards overcoming the abuse of narcotics with the increasing number of narcotics users in Riau Province at this time and in the future.

The research method in this writing is normative in the form of applicable laws and regulations aimed at examining the extent to which positive legal policies in overcoming narcotics abuse and handling it.

Criminal policies on narcotics abuse at this time with reference to the presence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have not had a significant impact on reducing victims of abuse, this is always increasing, this is due to ignoring the meaning and lack of firmness in some actions that are part of the The most important thing for the realization of this Law, from a total of 155 Articles that exist, tend to discuss aspects of criminal sanctions and types of punishment while the user aspect does not provide detailed guidance, in the future criminal policies against Narcotics abuse, namely the Narcotics Law, emphasize more rules that is binding between the objectives and general provisions of the Narcotics Law so that at the time of the application of sanctions no other rules are used that weaken the products of the Law.

Keywords, Criminal Policy, Number of Users, Sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Riau merupakan upaya untuk menekan tindak penyalahgunaan Narkotika harus dilakukan dengan cara yang lebih terintegrasi, tersistem, terkoneksi, dan berkelanjutan terus menerus dengan mengedepankan Kebijakan Kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu cara yang dipilih untuk mengatasi tindak penyalahgunaan Narkotika berupa sarana penal yaitu formulasi, peraturan, kebijakan dalam bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan sebagai bentuk pembalasan yang dikenakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana karena hal tersebut merupakan bagian dari manfaat dan tujuan dari proses pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam perundangan.

Dalam teori obsulut hukum pidana dijatuhkannya putusan pidana kepada individu atau sekelompok dikarenakan telah melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana (*quia peccatumest*) sebagaimana yang telah diatur dalam kitab hukum pidana, kitab hukum pidana adalah formulasi dalam bentuk sekumpulan peraturan yang mengatur tentang segala bentuk perbuatan atau perilaku yang dilarang apakah itu dalam tindakan atau ucapan dan tercantum pada kitab hukum pidana yang dilakukan oleh individual atau kelompok maka

proses pemidanaan kepada pelaku diwajibkan atau adanya pengharusan dan tanpa memandang besar kecilnya kerugian yang dilakukan oleh pelaku dan mengakibatkan kerugian pada pihak korban, disamping itu adanya proses pada tahapan penjatuhan pidana dan sanksi juga mencakup unsur kepuasan dari pembalasan (*vergelding*) bagi si korban.¹

Disamping sarana penal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan terkhusus Narkotika di Provinsi Riau maka dapat juga mengedepankan sarana non penal yaitu dengan cara melakukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan atau mencari faktor penyebab yang menimbulkan gejala serta keinginan dimasyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan kemudian membuat suatu kebijakan non penal sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika yang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan.

Menurut penulis jika mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNKP) dan lembaga lainnya maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkotika sudah dikategorikan pada level mengkhawatirkan indikator tersebut dapat dilihat dari jumlah angka pada tingkat pengguna dimana penunjukan pertambahan korban penyalagunaan Narkotika dari berbagai dimensi.

¹ Dwidja Priyatno, sisteam pelaksanaan penjara di Indonesia, Refika aditama, Bandung, 2006,hal 24

Penggunaan sarana non penal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika lebih dominan bersifat pencegahan (*preventif*) jika dibandingkan dengan penal atau sanksi pidana lebih cenderung kearah penindakan (*represif*).

Dalam pandangan Albert Camus suatu upaya penanggulangan tindak kejahatan yang terjadi cenderung berorientasi kepada menjadikan pelaku kejahatan sebagai objek yang mesti dipidanakan menjadi sebuah keharusan dan kewajiban tanpa memandang apa yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, namun pandangan tersebut mendapat perlawanan dari semakin banyaknya kemajuan dan perkembangan dalam bidang sisteam peradilan pidana pada aliran filsafat Eksistensialisme disebutkan tentang pokok permasalahan dalam sudut pandang (*perspektif*) bahwa sanksi pidana (*punishment*) dan pencegahan (*treatmen*) memiliki hubungan yang sangat signifikan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika maka sanksi pidana berperan penting sebagai pembatas dari kebebasan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan dan perbuatan yang dilarang sedangkan pencegahan berupa upaya dalam bentuk pendekatan sosial kepada segenap elemen masyarakat melalui bimbingan keterampilan, ketersediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan nilai religius yang ada dengan tujuan menjadikan manusia, masyarakat memperoleh hak-hak dasar dan

dari sisi lain unsur memperbaiki moral serta perilaku dapat tertata dengan baik sebagaimana yang diharapkan.²

Munculnya sebuah peraturan dalam perundangan diluar Kitab Hukum Pidana yang mengatur suatu bentuk perbuatan pidana maka sifat dari perbuatan pidana tersebut beresiko tinggi dan dampak perbuatan tersebut sangat besar pengaruh bagi keberlangsungan, ketahanan, pertahanan dan kesejahteraan pada sebuah negara.

Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) adalah sebuah usaha yang rasional untuk dijadikan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi ditengah masyarakat sebab merupakan bagian dari sebuah cara dalam penegakan hukum (*law enforment*) pada sudut pandang yang sangat luas menjadikan formulasi hukum atau sanksi pidana yang ada sebagai pembatas dan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, disisi lain Politik Kriminal tidak hanya mencakup hal yang berhubungan dengan hukum dan sanksi saja akan tetapi lebih luas bersinergi secara integral dengan kebijakan politik sosial (*social policy*) yakni pencegahan dan upaya awal dalam bentuk formulasi dari masyarakat atau lembaga negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyalahgunaan Narkotika,

² Filsafat dan teori hukum, Lili Rasjidi, Prof, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 64

perampokan, pencurian, pembunuhan dan kejahatan lainya dapat diatasi (*welfare social*)³.

Secara Geografis Provinsi Riau yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera dan tengah pantai timur Pulau Sumatera yaitu disepanjang pesisir Selat Melaka terbentang dari lereng bukit Barisan hingga Selat Malaka dilengkapi dengan beberapa pulau kecil yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dan objek wisata seperti pulau Bintan dan pulan Batam dimana pesisir pantai berbatasan dengan negara lain seperti bagian Utara berbatasan dengan negara Vietnam dan negara Kamboja sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan negara Singapore dan Malaysia hingga sampai kelaut China Selatan.

Pada tahun 2015 dimulai Perjanjian kerjasama antar negara Asian yang dikenal dengan istilah AFTA (*Asean Free Trade Area*), terdapat beberapa negara yang mengambil bagian dari kesepakatan tersebut, seperti negara Brunei Darusallam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Myamar, Kamboja dan Laos.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar negara terutama negara kawasan Asia Tenggara dan berusaha untuk menguasai pasar dunia melalui jalur perdagangan dengan cara memberikan akses, fasilitas dan kemudahan untuk mempromosikan setiap produk unggulan oleh masing-

³ Muladi dan Barda , Bunga Rampai Hukum Pidana, Pt. Alumni, Bandung, 2010, hal 1

masing negara yang tergabung dalam *Asean Free Trade Area* (AFTA) sehingga setiap produk amat sangat mudah ditemui pada pasar-pasar dan market yang tersedia.

Menyadari keadaan adanya perdagangan bebas antar negara terkhusus pada kawasan Asia dikawatirkan berpeluang mudah untuk masuknya barang-barang atau produk yang illegal seperti Narkotika, obat terlarang, makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan beredar terkhusus di Indonesia hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi aparaturnegara jika mengabaikan berbagai macam peluang dari pihak yang ingin menyalahgunakan kesepakatan tersebut sebab peredaran Narkotika antar negara dilakukan dengan cara terorganisir sangat rapi bahkan jaringan peredaran Narkotika Internasional sangat sulit untuk diidentifikasi.

Penjelasan diatas menandakan bahwa kejahatan pada masa sekarang bersifat terorganisir dengan mudos operandi memamfaatkan pada sisi aspek geografis suatu wilayah, contoh letak Provinsi Riau sangat dinamis dan strategis sebab sangat berdekatan dengan negara yang sudah memiliki kemajuan diberbagai bidang, jika diamati dari berbagai aspek menjadikan Provinsi Riau sebagai jalur keluar masuk antar negara yang dapat melakukan berbagai macam aktivitas dibidang Ekonomi, Sosial, Perdagangan, penyeludupan bahkan merupakan jalur masuk Narkotika dari negara lain, kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak yang negatif apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dilain hal lemahnya bidang pengawasan dari Instansi yang berwenang menjadi

salah satu penyebab peredaran Narkotika sangat mudah terjadi terkhusus di Provinsi Riau.

Semakin maju sebuah peradaban dibelahan bumi ini sesungguhnya aroma kejahatan juga mengikuti dan menghantui, maka semakin kompleks juga anekaragam bentuk kejahatan yang terjadi disebabkan karena sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tersebut tersedia dan berpeluang mudah untuk melakukan dengan bantuan alat seperti teknologi informatika setiap orang bisa mengakses dan berkomunikasi dalam waktu yang singkat, disatu sisi factor kesulitan dalam bidang ekonomi kemiskinan , kebodohan, minimnya lapangan kerja, gaya hidup yang berlebihan, kesenjangan sosial serta adanya Diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari lingkaran seseorang dapat melakukan kejahatan.

Seperti yang terjadi pada kejahatan tentang penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau, dari data yang ada kejahatan ini sudah menyentuh pada semua lapisan masyarakat tidak hanya pada lini kehidupan masyarakat perkotaan saja akan tetapi sudah masuk pada tingkat kehidupan dipedesaan meskipun jumlah para korban penyalahgunaan Narkotika lebih sedikit dibandingkan perkotaan bahkan terkadang peredaran Narkotika ini dijadikan sebagai bisnis haram (*illegitimate business*), mata pencarian yang menjanjikan karena penghasilan yang didapat dari transaksi Narkotika sangat menggiurkan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, kemajuan zaman dan perubahan berbagai dimensi kehidupan seperti bidang teknologi, kebudayaan,

sosial, perdagangan, pendidikan, gaya hidup mewah, pergaulan bebas, kehidupan sosial dalam masyarakat, kehidupan beragama dan lainnya menghasilkan dampak negative bagi sebuah negara yang sedang membangun jati diri.

Menurut Lodge Perubahan yang sangat sangat cepat ini dinamakan dengan Globalisasi, Lodge mendefenisikan tentang globalisasi adalah sebagai sebuah proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, sosial dan masih banyak lagi dalam hitungan waktu yang sangat singkat.⁴

Globalisasi merupakan situasi yang tidak dapat dibendung oleh siapapun juga banyak anekaragam peristiwa yang terjadi diberbagai belahan dunia dapat diketahui langsung oleh negara lain dengan kecanggihan teknologi dibidang informasi dan pastinya akan menimbulkan pengaruh yang positif maupun negatif jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk membatasi pengaruh dari arus globalisasi maka dikawatirkan dampaknya akan buruk bagi masa depan bangsa terutama generasi muda.

Pada saat ini peredaran dan transaksi Narkotika diberbagai belahan dunia dilakukan dengan cara yang terorganisir, tersistem, terencana dan terstruktur bahkan terkadang informasi yang didengar dari berbagai pemberitaan media cetak dan elektronik misalnya televisi dapat kita saksikan bahwa para pelaku adalah para pejabat publik, aparatur sipil dan aparatur swasta sehingga pemerintah dalam hal

⁴ Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Media Presindo, Jogyakarta, 2006, Hal 23

ini aparaturnya sangat kesulitan untuk menekan peredaran barang haram tersebut.

Kejahatan Narkotika berada dalam level berbahaya karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara akibat pengaruh dari penyalahgunaan Narkotika secara ilegal maka dari itu harus ada sebuah upaya guna mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tindak pidana Narkotika.

Usaha yang rasional untuk penanggulangan penyalahgunaan Narkotika sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal yang bersifat tindakan (*represif*) akan tetapi dapat menggunakan sarana non penal yang bersifat pencegahan (*preventif*) yaitu melepaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan dan lebih mendahulukan sarana, upaya dan mencari penyebab kenapa seseorang atau kelompok ingin melakukan tindak kejahatan meskipun peraturan untuk mengontrol segala bentuk perilaku yang ada dalam kehidupan masyarakat sudah tersedia seperti norma hukum, norma sosial dan norma agama, sedangkan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika secara penal yaitu perumusan norma hukum pidana atau peraturan hukum pidana yang didalamnya berisi atau terkandung unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem itu

berlaku namun belum mampu memberikan jaminan terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁵

Dalam amanah Undang-undang dasar tahun 1945 dibunyikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke- 4 disebutkan : “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional menyatakan secara tegas Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Meskipun demikian dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pemahaman dan sudut pandang yang berbeda hal ini disebabkan adanya penafsiran tertentu pada beberapa peraturan akan tetapi pada sudut lain memahami nilai hukum dengan cara metedologi sebagai mesin tua yang terus menerus diperbaiki, dirobah dan diganti yang pada akhirnya perjalanan atau resolusi hukum itu tetap mendapat tempat ditengah masyarakat dalam menjaga kesejahteraan, keamanan, kenyamanan meskipun diakui bahwa menjalankan nilai-nilai dari hukum tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dari pada membuatnya.⁶

Menurut aliran Social jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound bahwa konsep hukum dibuat untuk memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*) baik yang tertulis maupun yang tidak

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan hukum pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 29.

⁶ Edirman, Prof, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Gentha Publishing, Yokyakarta, 2014 hal 33

tertulis.⁷ Sedangkan menurut Adam Hoebel hukum yang tidak tulis itu adalah hukum kebiasaan atau adat yang dibuat dan dijaga pelestariannya oleh para ketua adat mengatur tentang tingkah laku bersifat umum adanya sanksi sosial yang bersifat positif seperti memberikan pujian, medali dan tanda jasa sedangkan ada yang bersifat negatif atau ancaman seperti ejekan, ditertawakan, tidak diundang ketika jamuan pesta rakyat dan disisihkan dari lingkungan sosial dalam jangka waktu tertentu maka dengan adanya sanksi tadi kedudukan hukum adat berubah menjadi norma hukum.

Sedangkan menurut Utrecht mendefinisikan bahwa hukum itu adalah sebagai himpunan petunjuk yang terdiri dari ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan perintah untuk tidak melakukan larangan, mematuhi tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dan tidak melanggarnya sebagaimana yang tercantum dalam kitab perundangan oleh karena pelanggaran petunjuk itu dilanggar maka negara akan hadir sebagai bentuk pembalasan dengan maksud sebagai efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁸

Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, seorang ahli hukum berkebangsaan Romawi Marcus Tullius pernah mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum dengan peristilahan sebagai *ubi societas ibi ius* dimana pengertian hukum itu adalah bahwa hukum tidak bisa

⁷ Otje Salman, Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 14

⁸ Barda Nawawi. *Loc.cit*

dipisahkan dari eksistensi sebuah negara dan jika hukum dihubungkan dengan negara maka hukum juga berbicara dengan kekuasaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah sesuatu yang bersifat anggan–anggan semata dan sebaliknya demikian hukum tanpa kekuasaan adalah sebuah kezaliman.⁹ Hukum dan kekuasaan secara nyata tidak dapat dipisahkan terlebih pada tatanan sistem pemerintah sebuah negara yang mengakui dengan sebuah pilihan secara konstitusi bahwa hukum menjadi dasar negara.

Eksistensi berdirinya sebuah negara tidak terlepas dari unsur yang mendukung berdirinya negara tersebut, keberadaan negara, bentuk negara, batas negara, masyarakat dan hal sangat riskan sekali yaitu sistem hukum sebagai alat dan sarana yang mengatur tentang keseluruhan perilaku dan norma sebagai gambaran dari kedaulatan negara tersebut.

Seperti negara Indonesia dapat dilihat bagaimana sebetulnya bentuk corak serta karakter tersendiri yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang dasar tahun 1945 negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).¹⁰

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia sebenarnya hingga saat ini masih mengadopsi sistem hukum dari Hindia Belanda berasal dari keluarga hukum

⁹ Darji Darmodiharjo, Pokok –Pokok Filsafat Hukum , Gramedia Pustaka Ptama, Depok, 2008, hal. 208

¹⁰ Juhaya, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Pustaka Setia , Bandung , 2014, hal 140

Kontinental (*civil law System*) yang bersifat Positivisme hukum menjadikan Undang-undang sebagai poros untuk mempertahankan kekuasaan dan bersifat dogmatis menjadikan hukum apa yang tertera dalam undang-undang saja.

Menurut Van Apeldoorn hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, Sedangkan pandangan senada juga disampaikan oleh pakar hukum Indonesia Wirjono Projoedjodikro hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat itu¹¹.

Sejak masa Reformasi hukum di Indonesia belum mampu memberikan perasaan menyenangkan, membahagiakan dan mensejahterakan padahal hukum itu diciptakan untuk manusia dan sebaliknya kegunaan hukum adalah milik sekelompok atau seluruh bangsa Indonesia bukan individu, formalitas hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya penegakkan hukum akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang ada meskipun negara ini menganut sistem Positifisme ditambah lagi para penegak hukum pada jaksa, hakim dan polisi sering kita jumpai melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan jabatan hal ini menjadi pemicu keterpurukan nilai-nilai dan citra hukum dimata masyarakat.

¹¹ Darmodiharjo, *op.cit*, hal 11

Sirkulasi perputaran sistem hukum dan penanganan pada setiap permasalahan yang ada ditengah masyarakat menggambarkan akan kebutuhan sangat mendesak untuk dirancangnya bentuk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman salah satunya pada proses pidana dan tujuan pemidanaan, maka diperlukan sebuah acuan yang tepat guna dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika sudah masuk pada ranah hukum pidana.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest sosial problem* maka untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan sebuah upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dimasukan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat¹².

Dinamika hukum memiliki kedudukan yang tinggi sebagai dasar sebuah negara artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan tentang aturan, konflik, praktek kekuasaan yang semena-mena dapat diatur oleh hukum sebagai pembatas, masalah lainnya dapat diatasi dan selesai dengan cara menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dinegeri ini.

¹² Dey Ravena, Kebijakan criminal, Kencana, Jakarta, 2017, hal 1

Landasan hukum pada setiap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perilaku tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada misalnya tindakan pidana seharusnya sumber penyelesaian ada dan tertuang pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait dengan permasalahan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dimana akibat dan efek dari penyalahgunaan dari sisi Yuridis (*doctrinal*) masuk kepada kejahatan tingkat tinggi (*Extraordinary Crime*) sehingga aturan perundangan diatur diluar KUHP, maka dengan demikian dibutuhkan sebuah kebijakan kriminal yang sangat keras ,tegas dan terintegrasi serta berkelanjutan dalam upaya menekan penyalahgunaan Narkotika.

Menurut David L. Sile mengatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu bentuk perencanaan dari pembuat rencana tentang apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.¹³

Menurut kamus bahasa Indonesia kebijakan kriminal adalah suatu siasat, sistem, pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang diambil dengan kepandaian, kemahiran yang menggunakan akal budi berisi konsep dan azaz dalam melaksanakan pekerjaan dan cara bertindak.¹⁴

Bertolak dari pengertian tentang kebijakan kriminal diatas bahwa perumusan perundangan harus memuat konsep dan azaz, konsep yaitu suatu fundamental pegangan dalam bertindak dari suatu yang melandasi pekerjaan

¹³ Dey Ravena, Kebijakan criminal,Kencana, Jakarta, 2017, hal 23

¹⁴ *Ibid.* hal 27

sedangkan azas yaitu landasan dasar untuk bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan dan pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*), Stbl, 1927 No.278 Jo.538, Kemudian Ordonansi ini berganti dengan wujud dalam bentuk Undang-undang Narkoba No 9 tahun 1976 tentang Narkoba, bahkan sudah banyak mengalami perubahan diganti dengan Undang-undang No 22 tahun 1997.¹⁵

Memasuki era reformasi dinamamika perkembangan kejahatan semakin luas dan lebih modern sehingga pada kejahatan penyalahgunaan Narkotika mendesak untuk merefesi undang-undang Narkotika dengan terbitnya undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didukung juga Peraturan Bersama (*Perber*) No I tahun 2014 tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah yang terkait, Peraturan Jaksa Agung (*Perja*) tahun 2015 tentang penanganan pecandu, korban Narkotika , Peraturan Menteri Kesehatan No 13 tahun 2014 tentang penggolongan Narkotika , Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang peraturan wajib lapor pecandu Narkotika, sesuai dengan mekanisme mengacu kepada aturan mainnya.

Semestinya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dapat diselesaikan sampai keakar-akarnya dengan mempercayakan pada hukum atau undang-undang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 182

yang mengatur namun kenyataan yang terjadi di Provinsi Riau berdasarkan data dari Badan Narkotika Provinsi Riau dan instansi lainya mengalami peningkatan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mengungkapkan sebanyak 750 kasus narkoba dengan 1.031 tersangka selama semester pertama tahun 2017, berdasarkan temuan kasus Narkotika semester pertama 2017 tersebut diprediksi hingga akhir 2017 akan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1.481 kasus dengan 2.020 tersangka. Prediksi tersebut dikatakannya terkait pada tahun 2015 kasus Narkotika di Riau berada pada peringkat ketujuh nasional, tahun 2016 peringkat 14 nasional. Jumlah kasus tahun 2015 tercatat sebanyak 1.032 kasus Narkotika di Riau dengan 1.455 tersangka, tahun 2016 sebanyak 1.481 kasus dengan 2.020 tersangka.¹⁶

Dalam azas Legalitas sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Bunyi pasal 1 ayat (1) itu adalah : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”, Kitab Umum Hukum Pidana adalah kitab yang berisi tentang perilaku yang menyimpang dalam bentuk tindakan kejahatan baik dilakukan secara pribadi, kelompok atau penyertaan dalam semua itu dapat dilihat dalam undang-undang atau peraturan yang tertuang dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) .

¹⁶ [https://www.google.com/tentang/penyalahgunaan narkoba di Riau](https://www.google.com/tentang/penyalahgunaan-narkoba-di-riau) diakses pada tanggal 23 September 2019.

Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau mengingat akan perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan Narkotika mengalami peningkatan padahal disisi lain aturan yang dapat dijadikan pedoman untuk penyelesaian sudah ada bahkan dilengkapi lagi oleh peraturan bersama antara berbagai instansi terkait namun pada kenyataan belum mampu menyelesaikan permasalahan Narkotika sehingga penulis tertarik untuk melakukan analisa dalam bentuk tesis dengan judul “ *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan dengan Semakin Meningkatnya Pengguna Di Provinsi Riau*”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan Semakin Meningkatnya Pengguna Narkotika di Provinsi Riau pada saat ini ?
2. Bagaimana Kebijakan kriminal tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan Semakin Meningkatnya Pengguna di Provinsi Riau pada masa datang ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas ditetapkan tujuan dalam analisa ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna Narkotika di Provinsi Riau ditinjau dari aturan yang ada dan proses penanganan secara normatif.
- b. Kedudukan dan Kepastian Hukum terhadap pelaku dan pengguna Narkotika apakah sudah terlaksana dalam upaya penanganan secara konprehensif.

2) Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

Untuk mendukung dan menguatkan sebuah pernyataan pada objek yang menjadi tujuan analisa terhadap rangkai berbagai permasalahan yang ada maka dibutuhkan sebuah Teori untuk menyelesaikannya, Paul Edward menjelaskan

bahwa *Teori Is Something Assumed As A Starting Point For Scientific Investigation* Asumsi dasar untuk membuktikan sebuah penelitian ilmiah dimulai dari menguji dan menempatkan sebuah teori agar dapat dijadikan sebuah analogi dasar dalam menganalisa permasalahan guna mencari pembenaran.¹⁷

Dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna maka penulis mengangkat beberapa Teori yang relevansi berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.

1).Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Prof. Sudarto mengemukakan tiga arti penting tentang pemahaman terhadap kebijakan kriminal:

- a. dalam arti sempit bahwa kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. dalam arti luas bahwa kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. dalam arti paling luas bahwa kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan yang dilakukan melalui perundangan-undangan dan bahan-

¹⁷ Juhaya .S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia,2011,hal 1

bahan riset yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁸

Sedangkan G.P. Hoefnagel menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (social policy), '*criminal policy as a science of policy is part of large policy the law enforment policy the legislative and enforment policy is in turn part of social policy*'. kebijakan kriminal merupakan *Science of responses, science of prevention, criminalization (desgnating human behavior as acrime)* dan keseluruhan harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional (*rational total of responses to crime*).¹⁹

Dalam Marc Ancel juga memberikan sumbangsi pemikirannya mengenai kebijakan kriminal tidak saja mencakup aspek politik dan sosial akan tetapi mengedepankan peristilahan kebijakan kriminal itu sebagai " *Modren Criminal Science*" terdiri dari tiga komponen " *Criminology*", *Criminal Law, Penal Policy* " adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰

¹⁸ Ediwarman, Monograf Kebijakan Kriminal, Medan,2018, hal 5

¹⁹ Dey Ravena, *Loc cit*

²⁰ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Semarang, 2011, Hal 23

Dalam Carl .J.Frien Rick kebijakan kriminal adalah Serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Sri Soemantri mengatakan bahwa kebijakan kriminal adalah Konsep dan Azaz yang ditujukan terhadap sebuah pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak, Konsep adalah sesuatu yang dapat dijelaskan sangat fundamental dipakai sebagai pegangan untuk bertindak pada suatu bentuk pekerjaan sedangkan Azaz adalah landasan atau dasar untuk bertindak atau sesuatu yann sangat mendasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan pada sebuah hakekat kepemimpinan.²¹

2).Teori Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

A. Pendekatan Integral antara Kebijakan Penal dan Nonpenal

Secara menyeluruh, pendekatan penal dan nonpenal terbagi kepada dua substansi yang berbeda jika ditinjau dari rumusan dan tujuan yang akan dicapai kebijakan penal lebih berorientasi pada penggunaan sanksi pidana dalam rangkuman proses pemidanaan meskipun Gerry A. Ferguson menyebutkan bahwa Implementasi penal tidak menjadi dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pada penanganan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan nonpenal menjadi

²¹*Ibid.. Hal 83*

pengurai dari ketidakmampuan perundangan dalam menampung beban berat dan resiko jika adanya pemaksaan sanksi pidana.²²

B. Pendekatan Kebijakan (*Policy Oriented Approach*)

Pandangan Prof. Satjipto Raharjo tentang pengaruh hubungan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Narkotika pada tingkat pengguna seharusnya memberikan perhatian pada aspek lain dengan cara pendekatan kebijakan dalam rancangan kebijakan pembangunan dibidang hukum seperti memberikan kesadaran dan kepatuhan hukum pada lapisan masyarakat guna mendukung tegaknya supremasi hukum dan negara hukum.²³

C. Pendekatan Nilai (*Value Oriented Approach*)

Menurut Prof. Barda Nawawi, orientasi kebijakan kriminal pada saat menjatuhkan sanksi pidana sudah seharusnya memperhatikan pendekatan Nilai kemanusiaan atau Humanistik dikarenakan aspek pemidanaan berakibat panjang dan merupakan perampasan kebebasan hidup bagi pelaku tindak kejahatan, dalam Sir Rupert Cross mengatakan bahwa harus ada suatu perubahan dalam sistem pemidanaan dan bagian dari usaha keras dalam meraih tujuan untuk menghindarkan hukuman bagi aspek kemanusiaan (*A change in the penal system endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the Rehabilitation of the offender or if it object is to avoid suspend or reduce punishment on humanitarion grounds*).

²² Dey Revena, Kebijakan Kriminal pada upaya pendekatan hukum pidana, Jakarta, kencana, 2017, Hal 236

²³ *Ibid* . hal 237

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conseptus* yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁴ penulis memberi batasan terhadap judul penulis antara lain:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah salah satu lembaga negara non kementerian yang berada dibawah kekuasaan Presiden yang ditempatkan pada tiap-tiap Provinsi dengan tugas dan fungsi melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor dan bahan Adiktif.
- b. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) adalah salah satu lembaga negara yang bergerak dibidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor dan bahan Adiktif yang ditempatkan pada tiap-tiap Kotamadya dan merupakan cabang dari Badan Narkotika Nasional.
- c. AFTA (*Asean Free Trade Area*) yaitu sebuah gagasan yang dibuat oleh beberapa negara dikawasan Asia yang berkonstrasi pada bidang Ekonomi, bekerja sama antara negara melalui perjanjian perdagangan dengan cara memberikan kemudahan berupa akses masuknya produk barang dengan tujuan untuk menguasai pasar dunia.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

- d. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik itu sintetis atau semisintetis yang dapat menurunkan kesadaran atau ketergantungan.
- e. *Extraordinary Crime* yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis tindak kejahatan luar biasa dimana dampak dari hasil perbuatan tersebut tidak hanya menyangkut kerugian pada individu atau kelompok saja akan tetapi berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f. Presekursor Narkotika adalah : Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sangat menentukan keberhasilan dalam suatu kegiatan ilmiah yang akan dilakukan. oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1). Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah termasuk kedalam golongan penelitian yang dilakukan secara Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data primer dalam penelitian ini selain menguji perundangan yang terkait dengan cara menggunakan literatur berupa buku-buku dengan judul terkait dengan tindak

pidana penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam penulisan tesis ini juga menelaah daftar pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain.²⁵, metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yakni cara berfikir dalam menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan khusus dengan mengadakan wawancara dengan nara sumber dan dosen pembimbing.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menafsirkan dan menuturkan data dengan situasi yang sedang terjadi berupa sikap serta pandangan yang terjadi di tengah masyarakat, pertentangan, perbedaan antar fakta, kondis dan lain.²⁶Fokus pada penelitian ini adalah terbatas pada peraturan terhadap perundangan tentang penyalahgunaan narkoba, politik kriminal dan perbandingan hukum pidana dengan negara lain seputar penyalahgunaan Narkotika dan cara pencegahanya.

2). Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas berkaitan dengan penanggulangs n Narkotika maka lokasi penelitian ini yakni Badan Narkotika Provinsi Riau (BNN Provinsi), Badan Narkotika Pekanbaru Kota (BNN kota), yang terdapat di jalan. Teratai Pekanbaru, alasan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut disebabkan karena data para pengguna dan pemakai Narkotika lebih lengkap tersimpan secara administartif .

3).Data dan Sumber Data

²⁵ Sri Wahyuni, dkk, *Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012, UIR Perss*, pekanbaru, 2012. hal. 11

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, 2006. hal. 10

Data Primer adalah data utama yang digunakan yakni diperoleh dari penelitian pustaka berupa perundangan dan dokumen lainya seperti

- a.Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b.Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- c.Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2015 tentang Peraturan Wajib Lapor Pecandu
- d.Peraturan Bersama No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba
- e.Peraturan Jaksa Agung tahun 2015 tentang penanganan Pecandu,Korban Narkoba
- f.Peraturan Menteri Kesehatan No 13 tahun 2014 tentang Penggolongan Narkoba.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil jurnal, tesis, skripsi penelitian karya ilmiah dan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, seperti:

- a. Buku yang berhubungan dengan permasalahan kebijakan kriminal
- b. Makalah-Makalah/ jurnal/ karya tulis/ yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan dan pencegahan Narkotika.
- c. Hasil penelitian parapakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitain tersebut.

Data Tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan sebagai pelengkap data yang diperlukan pada penulisan tesis ini.

4).Alat Pengumpulan Data

Penulisan tesis ini berdasarkan Normatif sehingga pada tahap pengumpulan data penulis hanya melakukan pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan buku yang berkaitan dengan perundang-undangan, doktrin hukum, atau yurisprudensi yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai kejahatan narkoba.

5).Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam tesis ini menurut hemat penulis memakai data secara kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data secara deskriptif pada penyaianannya tersistematis dan terperinci.

Rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data sebab data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁷

²⁷ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tujuan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotik

1.Pengertian Kebijakan Penal

Pembahasan tentang konsep kebijakan penal dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan sarana sanksi pidana dengan cara menentukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau terlarang, menentukan kapan dan hal apa saja yang telah dilanggar dan merumuskan

pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana²⁸, dengan tujuan untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada suatu lingkungan masyarakat yang bersifat Represif.

Menurut Prof. Barda Nawawi Kebijakan Penal sangat erat kaitanya dengan politik hukum penerapan hukum positif guna menanggulangi tindak kejahatan yang semakin kompleks tidak cukup hanya mengedepankan hukum positif saja akan tetapi mempertimbangkan aspek-aspek yang akan mendukung hukum tersebut seperti nilai sosiologikal, kultural, fisiologikal dengan harapan bahwa hukum tersebut mencapai hasil yang dicita-citakan.²⁹

Penerapan Kebijakan Penal untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika terfokus kepada proses penjatuhan pidana pedomannya adalah mengacu kepada produk undang-undang yang dihasilkan oleh kebijakan legislatif tertuang dalam Kitab Hukum Pidana (*welfare vare Stercht*).

Menurut Herbert L .Packer hal yang paling mendasar dalam menentukan kebijakan penal adalah:

- a) Penerapan sanksi pidana untuk mengendalikan kejahatan sangat diperlukan baik saat ini maupun akan datang.
- b) Sanksi pidana adalah alat atau sarana yang terbaik untuk mengatasi kejahatan.

²⁸ [Hhttp//.Journal. wikipedia..org/](http://Journal.wikipedia.org/) tentang pengertian hukum pidana yang diawali dari maksud sanksi pidana. Diakses pada 3 Agustus 2021

²⁹ Barda Nawawi, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (menyongsong genearasi ilmu hukum pidana indoesia) pidato pengukuhan guru besar fakultas hukum indonesia, diponegoro, Semarang , 25 Juni, 1994

c) Sanksi pidana merupakan sarana yang dapat menjamin ketertiban, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan, penggunaanya memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tanpa paksaan.³⁰

Sedangkan menurut Wisnubroto kebijakan penal untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika berhubungan dengan:

1. Upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan sanksi pidana
2. Upaya pemerintah membuat Kebijakan Penal memperhatikan aspek filosofi, sosiologi, kebudayaan agar Kebijakan tersebut mendapat tempat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Formulasi yang akan digunakan untuk mengatur anekaragam corak perilaku kehidupan masyarakat.
4. Kebijakan Penal prinsip untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan yang lebih baik dikemudian hari.³¹

Dalam hemat penulis untuk mengatasi penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan kebijakan penal ruang lingkupnya terbatas hal ini disebabkan karena sarana dan prasana yang digunakan tidak memadai terlalu banyak resiko penderitaan dan kesengsaraan panjang maka pendekatan humanistik yaitu suatu bentuk metode pola pendekatan kepada pelaku pidana dengan cara memberikan penekanan, pemahaman terhadap kehendak dan keinginan untuk tidak berbuat kejahatan serta memberikan dukungan agar dapat

³⁰Packer dalam Barda Nawari, politik hukum pidana, jakarata, univesitas Indonesia, 1992, hal 112

³¹Marc acel .*Op.cit* , hal 118.

mengekspresikan diri dan berprestasi.³² Berkaitan dengan moral sangat ditekankan penataan dibidang sosial mencakup tentang kesejahteraan, keamanan dan pendekatan Azas Ultimum Remedium dalam kebijakan penal sangat penting terutama saat penerapan sanksi.

Menurut pemikiran aliran moderen Van Hamel Kebijakan Penal menyimpulkan bahwa:

- a. Sifat utama pidana adalah memerangi kejahatan yang merupakan gejala dari masyarakat.
- b. Dalam merumuskan perundangan dan ilmu hukum pidana tidak terlepas dari keterlibatan hasil-hasil penelitian dari sudut aspek Antropologis dan Sosiologis.
- c. Secara umum pidana adalah alat paling ampuh dalam menangani, mengatasi dan memerangi kejahatan akan tetapi pidana tersebut bukanlah salah satunya cara yang diambil melainkan satu kesatuan yang terintergrasi dan kombinasi dari tindakan-tindakan sosial terutama pada tindakan preventif.³³

Menurut Mackenzie nilai Humanistik dan Azaz Ultimun Remendium dalam kebijakan penal untuk penjatuhan putusan hakim mengambil mempertimbangkan.³⁴

³² [Hhttp//.Journal.wikipedia.org/](http://Journal.wikipedia.org/) tentang arti humanistik pada aliran Psikologi. Diakses pada 3 Agustus 2021

³³ Prof.Dey Ravena, Kebijakan Kriminal,Kencana Gruop,Jakarta, 2017, hal 23

³⁴ Rifai Ahmad, Penemuan Hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, Malang, Sinar Grafika,2010, hal 130

- a. Faktor Keseimbangan, yaitu memperhatikan fakta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa tanpa mengabaikan hak Azazi Manusia.
- b. Pendekatan keilmuan, yaitu pada sanksi pidana tidak dibenarkan menggunakan intuisi atau insting saja akan tetapi mengedepankan faktor keilmuan sering dijumpai saksi ahli pada bidang tertentu sehingga putusan peradilan mencerminkan nilai keadilan, kepuasan dan mendatangkan ketentraman.
- c. Pendekatan pengalaman, yaitu pengalaman hakim dalam memutuskan sangat berpengaruh terhadap putusan bagi pelaku tindak kejahatan dampak dari putusan tersebut menyangkut diantara dua kepentingan yang berkaitan yaitu kepentingan terhadap terdakwa dan korban.
- d. Rasio desidendi, yaitu penjatuhan pidana berdasarkan teori Rasio desidendi filsafat yang mempertimbangkan aspek pokok perkara dan kemudian berusaha mencari peraturan relevan.
- e. Kebijakan, yaitu kebijakan dan pertimbangan dari hakim dengan tujuan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana terkhusus di Indonesia adalah hal yang sulit untuk diterapkan disebabkan karena hukum yang berlaku cenderung bersifat Mazhab Positifisme hukum yaitu meyakini dan menjalankan hukum sesuai aturan prosedur atau undang-undang yang terkodefikasi dan tertulis.

Perkembangan zaman dan kemajauan teknologi, kebebasan dalam berfikir membuka peluang yang besar dalam upaya memajukan hukum kearah yang lebih baik hingga dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada pada lini kehidupan masyarakat dalam artian bahwa perkembangan hukum harus mendahului dari perubahan yang terjadi.

Menurut O.W Holmes bahwa menjalankan hukum tidak hanya terpaku pada soal logika saja atau dapat dikatakan fungsi dari lembaga peradilan hakim adalah corong undang-undang saja akan tetapi juga dibutuhkan sebuah keberanian, pengalaman, keinginan untuk keluar dari keterpurukan akan sistem yang kurang baik.

Van Door seorang sosiolog berkebangsaan Belanda menyatakan bahwa hukum dibuat sebagai alat kontrol sosial guna menata perilaku manusia, meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan keamanan masyarakat tetapi justru manusia itu sendiri yang cenderung memilih jalan sendiri dan terjatuh diluar skema yang diperuntukan baginya.³⁵

Dalam sisteam peradilan pidana sanksi pidana merupakan hal yang sangat riskan untuk dihadapi oleh setiap pelaku tindak kejahatan meskipun pada perkembangannya sanksi pidana mulai beransur dikurangi penerapannya dengan munculnya istilah pidana denda dan Restorative Justice kecuali pada kasus-kasus tertentu, penjatuhan pemidanaan akibat dari adanya unsur kesalahan, melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau tidak perbuatan pidana serta mampu

³⁵ Satjipto Raharjo, membedah hukum progresif, kompas, Jakarta, 2007, hal 4

bertanggung jawab maka sifat pemidanaan wajib jatuh kepada pelaku tindak kejahatan dalam bentuk pembalasan, mengasingkan dari lingkungan sosial dan Rehabilitasi yang dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan dan itu merupakan bagian kebijakan penal sebagai upaya untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terulang lagi, akan tetapi mengacu kepada mamfaat dan tujuan dari pemidanaan menjadikan pidana sebagai *Ultimum Remedium* masih banyak perbedaan pendapat dari para ahli hukum.

Pandangan Seneca filsuf Romawi berbicara tentang pemidanaan menjadikan tolak ahkir dari penentuan nasib seorang pelaku tindak kejahatan adalah tidak tepat sasaran (*Nemo prudens punit quia peccatum est ne peccetur*), pandangan seneca menyebutkan secara Implisit penjatuhan sanksi pidana bersifat perlindungan moral dan tatanan kehidupan sosial yang ada dimasyarakat.

Dalam Karl Cristiansen pada Teori Utilitarian bahwa sanksi pidana lebih bersifat pencegahan dan upaya untuk mengurangi serta pembatas terhadap tindak kejahatan yang terjadi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga istilah sanksi pidana sebagai pembalasan sudah harus dikesampingkan lebih mengedepankan unsur pencegahan.

Menurut Schaaffmeister untuk menjadikan kesalahan seorang pelaku tindak pidana sebagai dasar prosedur dan proses pemidanaan bukanlah kewajiban bagi

penganut aliran sistem hukum namun hanya berlaku terhadap sistem hukum Common law.³⁶

Secara sederhana lembaga peradilan bertugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana atau perdata terdapat dua jenis putusan yaitu :

a) Putusan sela yaitu berkaitan dengan surat dakwaan dipersidangan menyangkut tentang keberatan (eksepsi) terdakwa terhadap tuduhan yang dikenakan, terdakwa dalam hal ini memiliki hak dan kebebasan yang telah diatur dalam pasal 156 KUHP disebabkan karena dakwaan tersebut tidak relevan dengan tindak pidana yang dikenakan, dakwaan tersebut tidak lengkap, tindak pidana yang sudah kadaluarsa, meskipun demikian mekanisme putusan sela tersebut tetap berada dibawah kekuasaan hakim yang menentukan sehingga keberatan terdakwa terbagi menjadi dua bagian yaitu eksepsi yang diterima berkaitan dengan dakwaan telah memenuhi syarat dan ketentuan perundangan maka penuntut umum dipersilahkan untuk melakukan pelawanan (*verzet*) berupa banding, sedangkan eksepsi tidak diterima oleh pengadilan dikarenakan beberapa dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat.

b) Putusan akhir yaitu, bagian terakhir dari rangkaian yang terdapat pada sistem lembaga peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab hukum pidana terdiri dari:

³⁶ Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta , 2006 , hal 2

1) putusan bebas (*vrijspraak*) yaitu putusan persidangan yang dijatuhkan hakim dalam proses peradilan terhadap pelaku tindak kejahatan dimana perbuatan yang dilakukan secara hukum tidak ditemukan pelanggaran berdasarkan perundangan hukum pidana yang berlaku sehingga terdakwa dinyatakan secara sah tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, mekanisme putusan bebas ini tercantum dalam pasal 191 ayat 1 Kuhap.

2) Putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*) yaitu putusan oleh hakim dalam persidangan kepada pelaku tindak kejahatan dikarenakan dakwaan yang dikenakan oleh penuntun umum dalam persidangan berdasarkan peraturan perundangan hukum pidana ditemukan bakwa tindakan pelaku tidak masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum pidana, sehingga terdakwa terlepas dari tuntutan hukum, mekanisme ini termuat dalam peraturan pada pasal 191 ayat 2 Kuhap.

3) Putusan pidana yaitu, putusan penjatuhan sanksi penal atau pidana kepada pelaku tidak kejahatan yang telah melalui proses dipersidangan dengan status sebagai terdakwa dimana secara sah dan terbukti perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundangan hukum pidana, bentuk kesalahan yang dikenakan oleh penuntut umum memiliki relevansi dengan peraturan hukum pidana sehingga putusan hakim yang dijatuhkan memilii kekuatan hukum yang sah.

Pandangan hukuman dalam perspektif pidana islam dibandingkan dengan hukum pidana nasional lebih didominasi kepada pengertian tentang Narkotika. Dalam pidana islam Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang apabila dikonsumsi oleh individual atau kelompok menyebabkan kerusakan fisik dan akal bahkan terkadang menyebabkan penggunanya kehilangan akal sehat dan tidak sadarkan diri,³⁷ sedangkan dalam pandangan hukum pidana nasional Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang apabila dikonsumsi oleh individual atau kelompok menyebabkan ketidaksadaran, ketergantungan yang mengarah dalam bentuk perilaku kriminal dikarenakan rangsangan zat tersebut merusak sistem saraf untuk berbuat kejahatan disamping itu hilangnya produktifitas dan inisiatif yang sehat dalam bertindak, zat tersebut seperti Morfin, cocain, heroin, ganja, opium dan Amphetamin.

Penyalahgunaan Narkotika dalam pandangan hukum pidana islam merujuk kepada *Figih Jinayah*³⁸ berupa perbuatan memakai, mengedarkan dan memproduksi dimana perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan yang dilarang sehingga dalam pandangan pidana islam disebut perbuatan haram atau bertentangan dengan syariat meskipun secara eksplisit kejahatan tentang Narkotika belum ada dizaman Rasulullah Shallallahu “alaihi wasalam sehingga jenis sanksi juga tidak ada hanya persamaam dari efek yang ditimbulkan ketika dikonsumsi oleh individual atau kelompok seperti Khamar atau minuman yang

³⁷ Azat Husnain, Al-muskirat wa al-mukhadirat baina al-syaria wa al-qanun, dalam penyalahgunaan narkoba perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional, Pt,Raja Grafindo Persada, jakarta, 2008 , hal 170

³⁸ *Ibid* . hal 32

mengandung alkohol maka sanksi yang dikenakan dalam persidangan adalah cambuk atau rajam, seiring dengan perkembangan zaman tingkat kejahatan beranekaragam memaksa untuk ditemukan hukuman baru yang sebanding dengan jenis kejahatan yang sama sehingga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pelaku tindak penyalahgunaan Narkotika terhadap perspektif pidana islam adalah Ta'zir yaitu hukuman bersifat mendidik yang dijatuhkan hakim dalam persidangan dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur dalam hukum syariat.³⁹

a) Sanksi Pidana Islam

Sanksi hukuman dalam perspektif pidana islam yang bersumber pada Al-quran dan Hadist dalam periwayatannya melalui wahyu, sedangkan sumber hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan hukum kebiasaan, budaya dan sebagian besar masih menggunakan hukum peninggalan zaman penjajahan oleh Belanda, sanksi pidana dalam hukum Islam adalah :

- a) Hukuman Pokok, yaitu hukumann yang bersifat mutlak dan wajib untuk dilaksanakan seperti hukuman mati dan potong tangan, dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan memiliki dampak besar bagi masyarakat sehingga penjatuhan sanksi pidana sebanding dengan perbuatan, seperti

³⁹ *Ibid.* Hal 170

pembunuhan, pencurian, perzinaan dan mengkomsumsi minuma beralkohol.

- b) Hukuman Pengganti,yaitu hukuman yang bersifat pengganti dari hukuman pokok disebabkan karena putusan dalam persidangan memiliki alasan yang kuat untuk gugurnya penjatuhan hukuman pokok.
- c) Hukuman Tambahan, yaitu hukuman yang bersifat sebagai tambahan dari hukuman pokok namun dalam mekanismenya secara langsung diberlakukan kepada pelaku tindak kejahatan seperti pencabutan hak warisan dan hukuman cambuk.
- d) Hukuman Pelengkap, yaitu hukuman yang bersifat sebagai pelengkap dari hukuman pokok adapun pada pelaksanaan putusan persidangan dilakukan secara terpisah dan memuat persyaratan tertentu untuk dijatuhkan putusan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong kelehernya.

b) Sanksi pidana Adat

Hukum adat pidana adalah suatu sisteam hukum yang tidak tertulis dibuat oleh pemerintah, para raja, tokoh agama dan tokoh adat yang memimpin suatu daerah tertentu memuat tentang larangan terhadap sikap perilaku dan tindakan yang dapat merusak keseimbangan pada tatanan hidup bermasyarakat disertai sanksi hukuman pidana adat dan sosial sehingga hukum adat memiliki tempat yang sejajar dengan hukum pidana.

Van Vollenhoven adalah penemu hukum adat menyimpulkan bahwa hukum pidana adat (*Adatdelictrenrecht*) merupakan suatu bentuk aturan adat mengatur tentang perilaku yang bertentangan dengan adat atau kebiasaan hidup sehari-hari sebagaimana telah diundangkan oleh para pemuka adat, para raja diberlakukan bagi pribumi dan orang asing berisi tentang sanksi dan ancaman yang tidak memuat kodifikasi.

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma hukum pidana adat adalah suatu delik pidana adat yang mengatur tentang peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, adanya reaksi dari masyarakat sehingga kewajiban dari peradilan adat untuk menyelesaikannya baik itu peristiwa yang berhubungan dengan hal gaib atau majic dan peristiwa yang merugikan masyarakat adapun bentuk penyelesaiannya terbagi menjadi dua bagian : pertama jika perbuatan itu digolongkan kepada perbuatan gaib seperti adanya penyakit dan kutukan pada masyarakat desa maka penyelesaian dengan cara bersih desa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keseimbangan desa tidak terganggu, kedua sedangkan untuk perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok berakibat pada keseimbangan masyarakat tidak merasa aman, nyaman dan menimbulkan kekacauan maka peradilan adat akan menjatukan sanksi pidana adat, sosial atau bayar denda.

Karakter atau sifat dari pidana adat mengatur keseimbangan dalam hidup bermasyarakat adalah:

- a) Menyelutuh dan meyatukan
- b) Ketentuna terbuka
- c) Membeda-bedakan permasalahan
- d) Peradilan dengan permintaan
- e) Tindakan reaksi atau koreksi

Menurut Prof. Soepomo hukum adat berguna untuk mengatur pola hidup masyarakat dan menjaga kelestarian budaya yang sudah ada dari dahulu kala sehingga hukum adat memuat tentang sanksi dan aturan untuk mencegah agar tidak melakukan tindakan melanggar ketentuan yang tertulis dalam hukum adat dan tatanan masyarakat dapat berjalan dengan.

Adapun sanksi pidana adat ditujukan kepada pelaku kejahatan yang melanggar keseimbangan masyarakat terganggu berupa :

- a) Pola ganti rugi immateial terhadap kejahatan yang merugikan orang lain seperti paksaan untuk menikahi perempuan yang sudah terceamr kehormatannya.
- b) Membayar uang denda adat terhadap kejahatan yang merusak kesucian benda-benda yang dianggap sakral.
- c) Adanya upacara keselamatan terhadap kejahatan yang bersifat gaib yang bertujuan untk membersihkan desa dari kutukan.
- d) Pemberian simbol berupa mengenakan penutup wajah sebagai tanda permintaan maaf terhadaap kesalahan yang telah dilakukan.

- e) Hukuman kurungan dan sampai hukuman mati.
- f) Diasingkan dari daerah tempat tinggal.

Dalam sistem hukum pidana adat penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan diputuskan oleh hakim adat yang mempunyai tiga aspek pokok yaitu :

- 1) Putusan hakim pidana adat harus memuat hukum tidak tertulis merupakan gambaran dari kesadaran hukum yang diberlakukan dalam adat dibuat oleh kepala adat, musyawarah rakyat, petugasa desa dan hakim pengadilan desa.
- 2) Peraturan yang termuat dalam sanksi pidana adat merujuk kepada nilai agama yang sudah menjadi budaya ditengah masyarakat terkhusus Islam ketika jabatan tersebut dikuasai oleh pemuka agama.
- 3) Adanya pengaruh dari hukum yang dibuat oleh negara seperti undang-undang yang menjadi acuan perbandingan dalam mengambil keputusan terhadap kejahatan yang sifat dan resiko lebih besar sehingga hukum pidana adat tidak digunakan.⁴⁰

Dalam hemat penulis jika diambil perbandingan pada mekanisme pencegahan tindak kejahatan dengan menggunakan sarana Penal atau sanksi pidana dari sistem pidana Islam merujuk kepada kaidah ilmu Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana adat (*Adatdelictenrecht*) dengan rujukan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat terbagi menjadi dua (2) substansi mekanisme pembedaan:

⁴⁰ Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga Jakarta, Jakarta, 1984. Hal 63

- a) Penjatuhan pidana untuk tingkat kejahatan ringan oleh pidana Islam maupun hukum pidana adat lebih mudah dan efisien dengan cara membayar denda dan sanksi sosial.
- b) Sedangkan untuk putusan ppidanaan terhadap pelaku tindak kejahatan berat maka oleh pidana Islam maupun pidana adat jenis sanksi yang diberikan memiliki efek jera yang langsung dialami oleh pelaku tindak kejahatan.
- c) Jika diamati sifat delik yang ada pada hukum pidana adat atau hukum pidana islam bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok maka pertanggung jawabannya pidananya lebih diberatkan kepada pelaku tindak kejahatan tersebut sedangkan peradilan hanya sebatas sarana atau alat yang digunakan untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat sehingga beban negara dalam hal pembinaan kepada pelaku kejahatan sangat minim sekali.

c) Pidana Konvensional

Sistem pidana yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 dibunyikan berbagai macam jenis dan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan antara lain:

a) Pidana Pokok

-Pidana Penjara

Pidana penjara yaitu suatu bentuk sanksi penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada sebuah persidangan terhadap pelaku tindak kejahatan yang telah memiliki status sebagai terdakwa dan tergolong kepada pelanggaran berat atau ringan sebagaimana telah diatur dalam perundangan pidana yang nantinya ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan.

Secara istilah lembaga pemasyarakatan merupakan pengganti dari istilah rumah penjara yang ditujukan sebagai tempat untuk pembalasan oleh negara terhadap pelaku tindak kejahatan namun dikarenakan aspek kemanusiaan dan perubahan fungsi serta tujuan maka lembaga pemasyarakatan diartikan sebagai tempat atau wadah untuk memperbaiki, merehabilitasi, mendidik dan reintegrasi para warga binaan untuk dipersiapkan kembali ke lingkungan masyarakat.

Namun menurut Lamintang pidana penjara yaitu suatu penghukuman dalam sistem pidana dengan cara diasingkan pada tempat tertentu yang disebut lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, pelatihan dan kemandirian untuk memperoleh bimbingan perilaku yang telah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bekal untuk kembali kepada lingkungan sosial.⁴¹

Sedangkan menurut Prof. Barda Nawawi pidana penjara adalah suatu bentuk putusan hakim dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang sudah melalui proses pengadilan berakibat pada perampasan hak kebebasan seseorang

⁴¹ Prof. Dwidja Prianto. Sistem pidana penjara Indonesia, hal 87

karena melakukan tindak kejahatan dan melanggar ketentuan undang-undang pidana, disamping perampasan kemerdekaan hak juga menyengsarakan dari segi lahir bathin tidak jarang ditemukan berita adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh terpidana disamping itu dampak pidana penjara berpengaruh pada perekonomian keluarga.⁴²

Proses penjatuhan pidana penjara didasari oleh Teori Retributif yaitu pemidanaan yang akan dibebankan oleh setiap individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran norma hukum pidana yang berlaku meskipun demikian ketentuan ini telah mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan pidana penjara telah terbukti tidak menyelesaikan kasus kejahatan bahkan sebaliknya semakin banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan artinya pidana penjara terbukti gagal dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan maka dengan demikian harus ada analisa perubahan atau perbaikan terhadap sistem pidana penjara tidak menjadi suatu keharusan dan dapat mengambil pelajaran pada sistem hukum pidana adat atau hukum pidana islam yang dikenal sebagai hukum yang hidup. Penjelasan pidana penjara dapat terlihat pada pasal 12 KUHP ayat 1 :

” Pidana penjara dengan sistem minimum umum yaitu paling rendah satu hari dan maximum umum paling lama 15 tahun berturut-turut “. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim dalam persidang tidak boleh keluar dari ketentuan perundangan yaitu tidak oleh melebihi hitungan dua puluh tahun penjara.

⁴² *Ibid* hal 90

-Pidana Mati

Mekanisme pidana mati terhadap terdakwa terdapat dalam KUHP pasal 11, pidana mati yang dilakukan oleh seorang Algojo disebuah tiang gantungan dengan cara mengikat sebuah jerat pada leher terpidana mati dan kemudian menjatuhkan terpidana pada sebuah lubang yang awalnya dijadikan tempat berpijak namun kemudian dikarenakan banyaknya pertentangan pendapat para ahli tentang efektivitas penghukuman pidana mati menjadi sorotan terutama pejuang Hak Azasi Manusia maka mekanisme pidana mati dilakukan perubahan tentang bagaimana cara yang lebih tepat dan manusiawi untuk menjalankan hukuman pidana mati agar terpidana tidak terlalu menderita pada saat dilaksanakan eksekusi mati tersebut.⁴³

Secara Teoritis pidana memberikan efek kesengsaraan atau tidak menyenangkan pada pelaku tindak kejahatan sehingga menghilangkan nyawa seseorang karena melanggar ketentuan pidana menjadi hal yang diperbolehkan meskipun dari sudut pandang Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditentang, beberapa macam tindak pidana yang termasuk pada ancaman saksi pidana mati yaitu:

- a) Perbuatan makar dan membunuh kepala negara pada pasal 104
- b) Mengajak negara asing untuk melakukan penyerangan terhadap negara Indonesia, pasal 111 ayat 2
- c) Pembunuhan berencana, pasal 140 ayat 3 dan 340

⁴³ Zul Akrial, kegelisahan Intelektual, Uir Pres , hal 36

- d) Membunuh kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 1
- e) Membocorkan rahasia negara pada saat perang pasal 124 ayat 3
- f) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pasal 365 ayat 4
- g) Pemasakan dengan pemberatan pasal 368 ayat 2
- h) Pembajakan dilaut dan pada daerah pesisir pantai yang mengakibatkan korban meninggal dunia pasal 144
- i) Pada saat perang melakukan pemberontakan pasal 124 bis
- j) Membocorkan rahasia strategi perang pada musuh pasal 127 dan 129.

Berdasarkan Penpes Nomor 2 tahun 1964 pelaksanaan hukuman mati yang awalnya dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan ditiang gantungan dirubah menjadi hukuman tembak yang dilakukan oleh regu penembak dengan harapan lebih mengedepankan aspek manusiawi.

Menurut Dr. Muladi penjatuhan pidana mati sudah mulai dihilangkan di beberapa negara dikarenakan sanksi pidana mati sudah tidak menjadi relevan dengan perkembangan zaman saat ini adanya penemuan hukum yang baru disertai kebebasan dalam menempatkan nilai-nilai filosofi hukum yang lebih mengedepankan tentang tujuan hukum tersebut dibuat dalam wujud perundangan sehingga penjatuhan sanksi pidana mati diimbangi oleh pidana bersyarat yaitu putusan pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim dalam persidangan jika dalam tenggang waktu tersebut terpidana menunjukkan sikap perilaku berubah kearah yang lebih baik maka pidana mati hendaknya diganti

menjadi pidana penjara karena harus ada penilaian terhadap sikap penyesalan yang diwujudkan dalam tindak tanduk keseharian terpidana selama masa percobaan sehingga dapat membebaskan terpidana dari sanksi hukuman mati.⁴⁴

-Pidana Denda

Pidana denda merupakan sanksi pidana yang pertama dalam sejarah hukum pidana sebelum munculnya sanksi penjara dengan cara menempatkan terdakwa pada penjara atau lembaga permasyarakatan, pada prakreknnya terjadi masa kerajaan mendominasi sektor wilayah kekuasaan masing-masing sebelum sistem pemerintahan dibawah kekuasaan presiden, seperti contoh kerajaann Majapahit menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan hukuman ganti rugi atau denda untuk penyelesaian permasalahan tindak pidana meskipun pada saat itu pidana penjara dan hukuman mati sudah diberlakukan akan tetapi tidak menjadi sebuah keharusan dalam menyelesaikan berbagai konflik tindak pidana yang terjadi disamping itu kehidupan primitif dengan penuh kesederhanaan mencerminkan tingkatan kejahatan masih kecil atau rendah jika dibandingkan dengan kondisi zaman saat ini tindak kejahatan yang terjadi sangat tinggi bahkan selalu dijumpai bentuk tindak kejahatan model baru yang belum pernah terjadi sebelum ini sehingga munculnya berbagai perubahan perundangan pidana baru guna mengiringi berbagai macam tindak kejahatan yang ada.

Pada abad ke-19 seiring bertambah maju perkembangan model pemidanaan di Eropa yang menjadikan sanksi penjara sebagai primadona untuk mempersempit

⁴⁴ *Ibid* . hal 48

tindakan kejahatan yang terjadi sehingga pidana penjara menjadi tujuan dalam penyelesaian konflik yang berujung pada sidang peradilan.

Perlu diketahui bahwa pidana denda memberikan mamfaat bagi korban dan negara yaitu dengan cara, terhadap korban mendapatkan kembali hak-hak yang telah dirampas, dirusak dan dihilangkan oleh pelaku tindak kejahatan melalui ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan sedangkan terhadap negara hasil denda menjadi kas negara yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan dan lainnya,⁴⁵ dikarenakan sanksi pidana penjara sampai saat ini belum bisa mendatangkan kemamfaatan yang besar untuk menekan aksi kejahata bahkan dari segi finansial pidana penjara sangat banyak menghabiskan anggaran negara yang digunakan untk pembiayaan dan Rekonsiliasi pembinaan terhadap para pelaku kejahatan dilembaga pemasyarakatan.

Dalam sejarah penghukuman pidana denda pada awalnya diberlakukan hanya untuk permasalahann yang berkaitan hukum perdata namun seiring dengan tingkat perkembangan kejahatan yang tinggi maka pidana denda dimasukan pada hukum pidana disebabkan karena kerugian materi yang dialami oleh seseorang akibat tindak kejahatan orang lain dapat dilakukan tindakan menuntut ganti rugi dimana tingkatkan kerugiannya berdasarkan nilai kejahatan yang dilakukan.

Pada pelaksanaannya pidana denda tergolong fleksibel dan tidak kaku hal ini dapat dilihat pada pembayaran pidana denda tidak hanya dilakukan oleh

⁴⁵ Zul akrial, *Loc cit*

pelaku tindak kejahatan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang kuat akan tetapi dapat dilakukan pembayarannya oleh pihak lain,⁴⁶ dalam Barda Nawawi Pidana denda merupakan pidana yang dapat diwakilkan kepada orang lain selain terpidana.⁴⁷

Meskipun pidana denda dalam sistem hukum pidana Nasional belum mendapatkan tempat yang pertama jika dibandingkan dengan hukum penjara akan tetapi pidana denda menjadi urutan penting pada rancangan KUHP yang terdapat beberapa perubahan dalam pendekatan pidana pokok dengan cara memperluas pidana tambahan dan dijadikan sebagai alternatif pemidanaan sehingga pidana penjara dapat dihindarkan⁴⁸

Keistimewaan pidana denda pada pelaksanaannya mendatangkan mamfaat yang sangat banyak baik itu bagi pelaku, korban dan negara yang diwakili oleh pengadilan, di beberapa negara pidana denda menjadi primadona seperti negara Swiss, Portugal dan Skandinavia karena pidana denda dapat dijadikan sebagai alternatif pidana penjara yang bersifat menghilangkan kemerdekaan seseorang atau kelompok disisi lain pidana penjara tidak menjamin berkurangnya aktifitas tindak kejahatan bahkan bertambah hal ini menggambarkan bahwa efek jera pidana penjara sangat kecil dan para narapidana cenderung untuk mengulangi lagi perbuatannya.

⁴⁶ Ridwan Syah Beruh, Menbumikan hukum Tuhan perlindungan Ham perspektif hukum pidana , Jogyakarta, Pustaka Ilmu, tahun 2003 (dalam pidana denda dr,syaiful bakhri)

⁴⁷ *Ibid* hal 50

⁴⁸ *Ibid* hal 55

Menurut penulis pidana denda merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung pada prinsip keadilan Restoratif yaitu keadilan yang bersifat pada keberpihakan terhadap korban dikarenakan dalam proses peradilan jarang sekali memperhatikan hak korban yang sudah dirampas dan hilang akibat tindakan kejahatan, prinsip dasar dari restoratif memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kompensasi yaitu mengembalikan nilai kerugian yang dialami oleh korban tindak kejahatan, mediasi adanya campur tangan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang terjadi sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik tanpa harus menempuh jalur peradilan yang memakan waktu lama dan penyembuhan atau pemamfaatan sedangkan Retributif bersifat pembalasan pembedaan, isolasi, stigmatisasi dan penjeraan.

-Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu dari bagian pidana pokok dimana jenis sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana yang terjadi akibat kealpaan (*eulpose misdrijen*) dan tindak pidana akibat melakukan pelanggaran pada peraturan yang telah diberlakukan dan merupakan pengganti dari pidana denda jika pelaku pelanggaran tidak sanggup membayar sejumlah uang atas pelanggaran yang dilakukan namun pada prinsipnya pidana kurungan hampir sama pelaksanaannya dengan pidana penjara yaitu menghilangkan atau mengekang kemerdekaan seseorang atau individu pada suatu lingkungan tertentu pidana

kurungan terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP, pasal 19 ayat 2 dan pasal 30 ayat 2 KUHP.

-Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang ditujukan kepada golongan tertentu dan pada kejahatan tertentu sehingga mekanisme pemenjaraan diatur dalam peraturan tertentu yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 terdiri dari beberapa pasal yang menjelaskan tentang bentuk kejahatan dilakukan oleh para politisi dimana tindakannya telah bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan permasalahan baru dan ancaman bagi pemerintah. Dalam pelaksanaannya hampir sama dengan hukuman penjara atau kurungan merampas kemerdekaan orang lain akan tetapi ada perlakuan khusus yang diberikan dan kesemua itu diatur oleh peraturan yang berlaku.

b).Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang ditujukan kepada pelaku yang mendapatkan sanksi ancaman ringan namun pelaksanaan pidana tambahan akan hilang atau gugur apabila sanksi yang dijatuhkan seumur hidup dimana mekanisme penjelasannya tertuang dalam pasal 35 KUHP seperti :

1. Pencabutan hak untuk memegang suatu jabatan
2. Pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata

3. Hak memilih dan dipilih mengacu pada undang-undang
 4. Hak menjadi penasehat atau wali
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampu atas anak sendiri
 6. Hak untuk menjalankan pencarian .
- c) Perampasan barang-barang tertentu

Putusan perampasan barang-barang tertentu yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 39 KUHP mengatur tentang kriteria dan tata cara pelaksanaannya yaitu perampasan atau penyiataan terhadap kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan.

2. Pengertian Kebijakan Non Penal

Konsep penanggulangan penyalahgunaan Narkotika menggunakan kebijakan non penal adalah suatu upaya yang dibuat dalam rangka mencegah timbulnya tindak kejahatan dengan cara meningkatkan kualitas mutu diri dari kalangan generasi bangsa dan merumuskan perihal yang menyebabkan timbulnya aksi kejahatan pada penyalahgunaan Narkotika disamping itu tujuan utama yang tertuang pada kebijakan non penal lebih kearah memperbaiki kondisi sosial masyarakat.

Menurut G.P.Hoefnagels Kebijakan Non Penal dapat terbagi menjadi 2 bagian antara lain :

1. Pencegahan kejahatan dengan merumuskan berbagai bentuk aturan dan regulasi tanpa menggunakan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan atau (*prevention without punishment*)
2. Memberikan pelatihan, seminar, pemahaman dan pandangan kepada masyarakat tentang akibat dan resiko dari tindak kejahatan yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak (*influencing views of society on crime and punishment*).⁴⁹

Prinsip dasar dari kebijakan non penal dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah bersifat preventif atau pencegahan dari apa yang menyebabkan sebuah kejahatan itu terjadi, faktor dan perkembangan serta dinamika gejala yang ada ditengah masyarakat menjadi yang sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum merumuskan langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Upaya Kebijakan Non Penal dalam pencegahan sebuah kejahatan menjadi pusat perhatian tidak hanya dalam lingkup Nasional akan tetapi menjadi perhatian khusus ketingkat International seperti yang diperbuat dalam kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dibunyikan perihal tentang *The prevention of crime and the treatment of offender* sebagai berikut:

1. Kongres keenam tahun 1980 di Caracas , sebuah negara di Venezuela Resolusi tersebut menghasilkan salah satu upaya dalam menangani kejahatan *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* berbunyi sebagai berikut :

⁴⁹ Barda Nawawi. *op .cit* hal 45

- a. Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi pada sebuah negara akan berpengaruh terhadap proses pembangunan lingkungan yang berkualitas dan layak untuk masyarakat (*The crime problem impedes .progres towards the attainment of an quality of life for all people*).
- b. Melakukan langkah-langkah pencegahan tindak kejahatan yang terjadi dimulai dari kondisi dan situasi penyebab yang ada ditengah masyarakat (*crime prevention strategies sholud be based upon the elimination of cause and conditioans giving rise to crime*).
- c. Penyebab terjadinya tindak kejahatan yang muncul dan secara prinsip adalah sering terjadinya ketimpangan hidup yang sangat menonjol, perlakuan diskriminasi yang diterima oleh sebagian masyarakat lebih dominan sebagai pencetus terjadinya tindak kejahatan yang ada disamping itu ada perbedaan taraf hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan (*the mai cause of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination , law standdard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*)⁵⁰.

Perhatian dunia International tentang pencegahan kejahatan sebagaimana ditangani oleh sebuah organisasi bertaraf dunia yaitu Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberikan pandangan berupa Resolusi yang dikeluarkan pada tahun 1980 di Venezuela pandangan ini lebih menekankan penghapusan dan pengkondisian penyebab kejahatan tersebut.

⁵⁰ Barda Nawawi , *loc.cit*

2.Kongres PBB ketujuh tahun 1985 di Itali Milan, menghasilkan sebuah Resolusi yang termuat dalam sebuah dokumen A/CONF.121/L/9 tentang upaya Strategi pencegahan kejahatan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*) menyatakan bahwa kebijakan yang strategi dan mendasar pada tindakan bersifat pencegahan (*preventif*) memfokuskan segala upaya menekan aspek ketidakadilan di bidang ekonomi dan mendorong tumbuhnya perekonomian yang lebih adil serta merata.

3.Kongres PBB kedelapan tahun 1990 di Havana, Cuba termuat dalam sebuah dokumen A/CONF.144/L.17 (*Social aspects of crime prevention and crime justice in the context of development*) mengidentifikasi upaya pencegahan kearah *Urban Crime* antara lain sebagai berikut :

- a. Seperti adanya ketimpangan diberbagai bidang, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, sarana dan prasaran perumahan dan sistem pendidikan yang tidak layak.
- b. Pertambahan penduduk yang pesat dan ketimpangan proses intereaksi sosial yang timpang.
- c. Ketidak harmonisan menghiasi ikatan dalam keluarga dan dinamika sosial.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana yang masih berada dibawah standar keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan migrasi dari satu negara kenegara lain.

- e. Pengaruh budaya dari luar yang dapat merusak identitas asli, adanya perlakuan diskriminasi, rasisme kurang lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial terjadi pada lini kehidupan masyarakat.
- f. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat fasilitas keluarga.
- g. Penyalahgunaan narkoba, alkohol yang berlebihan dan penegakan hukumnya tidak tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan bahwa adanya kecenderungan pilih kasih.
- h. Munculnya bermacam-macam tingkat kejahatan yang tersistem dan terorganisasi, meluasnya jaringan perdagangan obat terlarangan dan penadahan barang curian dalam kapasitas besar.
- i. Adanya penyebaran berita yang mengarah kepada tindak kriminal dengan mendorong sikap perilaku kearah pertikaian dan permusuhan sehingga menciptakan suasana yang tidak harmonis sampai kearah sikap intoleransi.

4. Salah satu upaya pencegahan tindak kejahatan yang merupakan bagian dari rumusan atau Resolusi dari Perserikatan bangsa – bangsa dengan cara mengedepankan salah satu Kebijakan Non Penal *Prevention Without Punishment* yaitu adanya upaya dalam bidang kebijakan sosial (*social policy*) sebab menggunakan sanksi pidana tidak tepat guna dalam menyelesaikan permasalahan kriminal ketika pencetus dari perbuatan pidana tersebut dikarenakan

oleh permasalahan sosial yang dominan, dalam kebijakan sosial resolusi yang dihasilkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa yaitu pembangunan yang terencana dengan memperhatikan aspek-aspek kriminogen sebagai berikut :

- pembangunan yang tidak seimbang (*It was not rationally planned or inadequatey planned*).
- Melupakan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat seperti kebudayaan dan aspek moralitas.(*disregarded cultural and moral values*)
- Upaya perlindungan yang strategi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan (*did not inculude integrated social defences strategy*).

5.Aspek lain dari hasil resolusi Perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya preventif atau mencegah terjadinya tindakan kejahatan adalah memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*) baik dalam jumlah yang banyak atau sedikit langsung atau tidak disamping itu tidak lupa akan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga, untuk memperoleh hasil yang maksimal dari upaya pencegahan tindak kejahatan tidak hanya terpaku pada peningkatan pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan tersedia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tak terencana sehingga tidak menghasilkan generasi yang unggul, ketersediaan sarana dan prasana yang baik dalam membina keharmonisan keluarga maupun lingkungan masyarakat akan tetapi peningkatan pada nilai-nilai agama religius dan nilai yang terkandung pada

kebudayaan atau kebiasaan yang baik dalam membendung tindak kejahatan, telah menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat menjadi point terpenting dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dari sisi kebijakan non penal.

Menurut Rubin dan Schultz bahwa pemidanaan apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum, memperbaiki atau tidak mempunyai pengaruh terhadap permasalahan dalam menekan aksi kejahatan, naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan dalam hukuman atau kecenderungan pada putusan pengadilan akan tetapi harus dilihat sejauh mana pengaruh dan fungsi perubahan budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat⁵¹.

B.Tinjauan Umum Kebijakan Non Penal Dari Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Implemetasi Kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah tindak pidana Narkotika non penal atau tanpa menggunakan sanksi hukum merupakan langkah awal yang wajib didukung dan cerminan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh perundangan berupa perlindungan masyarakat dari jeratan hukum, jaminan keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan dan lain-lain.

⁵¹ Barda Nawawi , *loc. cit*

Konsep Rule of the Law atau negara hukum yang dipelopori oleh Plato menempatkan makna dan pengertian yang berbeda pada setiap tugas dan fungsi dari negara hukum dan demokrasi, negara hukum yaitu suatu bentuk sistem pemerintahan yang diatur oleh kekuatan hukum yang mengikat maka pada prakteknya adalah negara wajib memberikan kehidupan yang layak sebagaimana maksud dan tujuan hukum tersebut, dalam Van Apeldoorn bahwa hukum bertujuan untuk mengatur kekuasaan dan memaksa untuk diterapkan tanpa adanya kesudahan dan mengatur hubungan yang muncul dari pergaulan masyarakat,⁵².

Sedangkan demokrasi suatu bentuk sistem pemerintahan dimana rakyat atau warga negara berperan sebagai pembatas dan kontrol dari kekuasaan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk tidak sewenang-wenang ketika menentukan sebuah kebijakan sehingga kekuasaan tersebut memiliki unsur adanya pertanggung jawaban terhadap warga negara.

Dalam teori pertanggung jawaban pemerintah terhadap warga negara secara hukum dibagai menjadi 2 :

1. Teori Hukum Umum : Bahwa pemerintah harus memiliki rasa tanggung jawaban dan moralitas terhadap warga negara terutama dalam pelanggaran norma hukum yang berlaku artinya peran serta pemerintah terhadap warga negara harus menjadi perhatian yang sangat serius upaya bantuan berupa materi maupun

⁵² Van Apeldron, Pengantar Ilmu Hukum, pt. pradnya paramita, Jakarta, 2005 Hal 40

immateri yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara sehingga dapat mencegah tindak kejahatan.

2. Teori Demokrasi : Bahwa pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya terwujud dari bentuk tatanan dan sistem pemerintahan yang baik seperti formulasi hukum dalam hal politik hukum harus menghasilkan produk hukum yang mendatangkan kebahagiaan terhadap warga negara dan sistem kontrol berada pada kekuasaan rakyat.⁵³

a) **Inpres Nomor 12 tahun 2011**

Terwujudnya peraturan yang dikeluarkan pemerintah berupa Instruksi Presiden (Inpres) No.12 tahun 2011 tentang program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika (P4GN), upaya tersebut lebih mengarah kepada bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkotika dengan cara pemetaan (*mapping*) yaitu berupa sumber-sumber, tempat, lingkungan dimana peredaran Narkotika itu lebih dominan dan upaya apa yang tepat untuk menanganinya, seperti dikalangan para pelajar, masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan bahkan aparaturnya penegak hukum yang semestinya memiliki peran dan fungsi yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

⁵³ Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modre, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hal 147

Kebijakan Non Penal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tanpa menggunakan sanksi hukum pidana, melalui peraturan Instruksi Presiden (Inpres) No 12 tahun 2011 tersebut terbagi menjadi empat subjek pembahasan yaitu:

a. Pencegahan dilingkungan sekolah.

Pencegahan dilingkungan sekolah seperti memberikan kegiatan berupa penyuluhan dan penerangan kepada siswa para pelajar pada tingkat pendidikan menengah, mahasiswa yang rentan dan beresiko tinggi dari terpengaruh dan terjerumus pada penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, membentuk dan meningkatkan keterampilan kader Narkotika dikalangan para pelajar dan mahasiswa yang rentan dan beresiko terjebak kepada pengaruh penyalahgunaan Narkotika, program ini dilaksanakan oleh lintas sektor jaringan pemerintah dari berbagai instansi yang ada seperti Komisi Perlindungan Anak, Badan kependudukan dan keluarga berencana adapun capaian yang diharapkan dari program ini adalah sebuah upaya yang dilakukan secara non penal yaitu menolak dari pengaruh penyalahgunaan narkotika dilingkungan sekolah, kampus mahasiswa negeri atau swasta terutama dilingkungan pendidikan.

b. Pencegahan dilingkungan masyarakat

Pencegahan dilingkungan masyarakat yaitu memberikan kegiatan berupa penyuluhan dan penerangan terhadap masyarakat dan para pekerja dilingkungan swasta baik itu langsung berupa seminar, diskusi, secara tidak langsung berupa

tulisan-tulisan, iklan, spanduk tentang bahaya Narkotika dan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika hal tersebut dapat diterbitkan pada media cetak atau elektronik sebagai bahan pembelajaran terhadap masyarakat yang rentan dan beresiko dari penyalagunaan Narkotika, membentuk kader dan meningkatkan kemampuan kader anti Narkotika dilingkungan instansi swasta/wiraswasta agar memahami tentang bahaya dari penggunaan Narkotika ditinjau dari aspek kesehatan dan aspek hukum, tujuan penyuluhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika adalah agar kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran yang akan muncul dari lingkungan masyarakat untuk menolak bahaya penggunaan Narkotika.

c.Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan cara memberikan pemahaman, pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat dengan cara melakukan test Narkotika, pelayanan medis dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang terindikasi, terjebak akan penyalahgunaan Narkotika, mengungkap jaringan sindikat Narkotika yang mengakibatkan masyarakat terlibat sebagai penyalahgunaan Narkotika dan sebagai pecandu, memberikan pelayanan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial bagi pekerja atau pegawai yang terlibat sebagai pengguna dan korban pecandu Narkotika.

Melakukan evaluasi secara periodek atau insidentil terhadap program yang sedang berlangsung sejauh mana keberhasilan yang dicapai dengan memperhatikan jarak tenggang waktu yang telah dibuat, membangun kerja sama antar lintas sektor atau pihak-pihak yang bertanggung jawab guna mempercepat hasil yang ditetapkan, bagi daerah penghasil Narkotika berupa tanaman seperti ganja dan zat Adiptif lainnya, maka salah satu dari upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dengan cara membuat suatu program tandingan yang dapat dijadikan mata pencarian sebagai pengganti dari usaha yang ilegal sehingga program tersebut dapat beralihfungsi sebagai mata pencarian yang halal dan baik bagi kehidupan masyarakat, upaya pemerintah untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang dalam ruang lingkup lapisan masyarakat yang berbeda dengan cara membuka lapangan pekerjaan.

d.Rehabilitasi

Tahapan Rehabilitasi pada penanganan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pendataan wajib lapor kepada para pelaku tindak penyalahgunaan Narkotika secara terpadu serta membangun kapasitas institusi penerimaan wajib lapor dan melakukan pendataan kondisi lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial instansi pemerintah dan komponen masyarakat mengarah kepada pelayanan korban penyalahgunaan Narkotikan dan pecandu Narkotika, adanya evaluasi program (*after care*) yang selama ini sudah ada dan mengembangkan program *after care* dengan metode yang telah teruji

keberhasilannya sehingga dapat dijadikan sebuah upaya yang signifikan dalam melayani korban penyalahgunaan Narkotika.

e.Pemberantasan

Pemberantasan meningkatkan koordinasi instansi terkait yang bertanggung jawab melakukan pengawasan bahan kimia Prekursor dan melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap setiap terjadinya penyimpanan bahan kimia Prekusdor, pabrik gelap Narkotika dan atau laboratorium, meningkatkan kerjasama dan koordinasi para penyidik dalam pengembangan jaringan sindikat Narkotika hingga terungkap produsennya.

Adanya penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang sampai dengan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan terhadap pelaku utama (*master mind*) jaringan sindikat yang besar diluar negeri dengan memanfaatkan perundangan menyelenggarakan peradilan In-absentia, membangun kerjasama dengan pihak International dengan pertukaran informasi sekitar kejahatan Narkotika.

Selain perbaikan tentang beberapa aspek yang menyebabkan munculnya tindak pidana Narkotika, mencari alternatif, perbaikan sistem sarana dan prasarana dalam bentuk rumusan perundangann, kebijakan dengan cara mengedepankan kebijakan kriminal dari sisi non penal, pencegahan maka harus diiringi dengan pembangunan pada bidang kebijakan sosial dan menjadikan kaidah hukum

sebagai usaha untuk mensinergikan upaya pencegahan tindak kejahatan terkhusus dibidang Narkotika.

b).Pengertian Kebijakan Sosial Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Berbicara tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pada kebijakan sosial dapat ditinjau dari segi hubungan yang signifikan antara pengaruh kebijakan sosial tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat (*sosial welfarre policy*) dan pengaruh Kebijakan Sosial terhadap perlindungan Masyarakat (*sosial defence policy*), dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika merupakan rangkuman secara keseluruhan dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ke-4.

Secara garis besar pengaruh kebijakan sosial terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah :

- 1.Adanya upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan memiliki tujuan prioritas yaitu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat yang tidak kalah penting mengutamakan nilai-nilai immateril seperti nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

2. Adanya rumusan berupa peraturan yang tegas dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan melakukan pendekatan Integral yaitu :

- a) Adanya keterkaitan kebijakan dalam menanggulangi kejahatan terhadap kebijakan pembangunan yang merata serta berkeadilan.
- b) Adanya keterkaitan antara penjatuhan sanksi pidana dan sanksi sosial terhadap pelaku tindak kejahatan dengan kata lain bahwa dibutuhkan keseimbangan dalam menerapkan nilai-nilai yang ada pada kebijakan penal ataupun non penal.
- c) Dalam bidang pengobatan terhadap pelaku atau korban, adanya dukungan pada sektor penyembuhan secara simkomatik yaitu penyembuhan yang dilakukan tanpa memandang sebab dari penyakit tersebut, penyembuhan secara kausatik yaitu proses pengobatan penyakit sampai kepada tahap penyembuhan secara total.
- d) Adanya keseimbangan pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan dan sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang merupakan bagian dari aspek penegakan sistem peradilan pidana.
- e) Adanya keterkaitan antara sarana formal atau legal sistem dan sarana non formal atau Eextra legal sistem sebagai peran serta kontrol sosial kebudayaan yang berlaku, mengedepan pengaruh dari nilai-nilai budaya

yang berisi tentang hidup yang baik, keteraturan, selalu menjunjung nilai agama, menghormati para tokoh agama dan tokoh adat.

f) Adanya keterkaitan *Policy Oriented Approach* atau pendekatan kebijakan terhadap *Value Oriented Approach* nilai-nilai dan norma yang berlaku.

3. Adanya ketegasan dari aparaturnegara pada saat awal dimulai penangkapan pemeriksaan sampai kepada proses peradilan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan cara mengedepankan sarana penal penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang fungsional dan operasional.⁵⁴

Kebijakan Penegakan Hukum (*law enforcement policy*) merupakan pintu utama dari upaya penanggulangan kejahatan, dengan kata lain bahwa penegakan hukum yang berlaku pada masyarakat haruslah sesuai dengan kaidah dan nilai yang terkandung dalam hukum tersebut untuk itu langkah awal yang harus diperhatikan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika merumuskan hukum yang baik dimulai dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)

Dimulai dari Kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi awal dirancang aturan hukum yang akan diberlakukan oleh pembuat undang-undang, tahapan ini

⁵⁴ Barda Nawawi, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, Kencana, Jakarta, hal 74

memiliki kunci yang strategis dalam menentukan keberhasilan terhadap aplikatif hukum itu sendiri, kebijakan formulasi yang baik harus memperhatikan aspek-aspek seperti :

- Adanya perencanaan awal tentang pembuatan aturan hukum untuk diberlakukan (*In Abstracto*) yaitu memperhatikan aspek filosofi, aspek sosial, aspek ekonomi, norma dan kebiasaan atau budaya.
- Memperhatikan cara penanganan dilapangan agar jangan sampai tumpang tindih diantara pihak yang berkepentingan sehingga maksud dan tujuan aturan hukum itu tercapai dengan baik, memperhitungkan secara rasional pola yang akan diambil dalam menghadapi kendala dilapangan mengingat dinamika perkembangan kriminal semakin meningkat sehingga dibutuhkan sebuah sistem hukum yang dapat menjawab berbagai tantangan dikemudian hari.

Dalam H.L Packer formulasi awal ditingkat legislatif perencanaan terhadap aturan hukum yang dibuat, menghadapi kendala, merealisasikan dan menentukan sebuah kebijakan aturan hukum yang akan diberlakukan menjadi point utama keberhasilan pada tahap penjatuhan saksi pidana hal ini merupakan masalah yang masih kontroversial dalam hukum pidana⁵⁵

b. Tahap aplikasi (kebijakan Yudicatif)

Kebijakan Yudikatif secara sederhana diartikan sebagai suatu usaha yang dimulai dari penerapan pidana sampai kepada proses peradilan, dalam tahapan ini pihak yang berperan penting adalah aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman sampai

⁵⁵ H.L Packer , the limit Of criminal sancation, dalam kebijakan kriminal, Dey Ravena.kencana ,jakarta, 2017, hal 148.

ke lembaga pemasyarakatan, adapun sebagai rujukan dalam prakteknya adalah Kitab Hukum Acara Pidana, dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing antara lain:

- Kepolisian : memiliki tugas dan tanggung jawab terdepan dalam proses pidana, menerima laporan pengaduan dari masyarakat ketika terjadi tindak pidana, memulai serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan dan melaporkan hasil ketahap kejaksaan.
- Kejaksaan: memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengadilan, menyaring berkas yang akan diajukan kepersidangan, merupakan lembaga negara dibidang penuntutan, yaitu Penuntut memiliki wewenang sebagai penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, Jaksa pejabat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta memiliki wewenang lain diatur dalam perundangan.
- Pengadilan : lembaga negara yang berwenang untuk menegakkan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan perkara dengan efisien dan efektif dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.
- Permasyarakatan : lembaga negara yang bertugas sebagai wadah atau tempat untuk menjalankan putusan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang telah ditetapkan sebagai narapidana dengan maksud memperbaiki, merehabilitasi,

menormalkan kembali sikap perilaku individual atau kelompok untuk kembali ke lingkungan sosial masyarakat.

c. Tahap eksekusi (kebijakan Eksekutif / Administratif)

Adalah suatu tahap terakhir dari proses pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana sanksi hukum pidana terhadap perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan sanksi pidana merupakan rangkaian dari kebijakan eksekutif atau kebijakan administrasi.⁵⁶ pada tahap ini peran serta pelaksana dari hukum pidana mutlak oleh aparat pelaksana hukum pidana dan kebijakan legislatif yang menghasilkan berbagai macam bentuk peraturan sangat berpengaruh, mendukung dalam menentukan kebijakan hukum pidana maka sebaliknya kelemahan dalam menentukan peraturan perundangan yang akan diberlakukan akan mengakibatkan gagalnya sistem perundangan yang ada.

Menurut Marjono Reksodiputro dalam sistem penegakan hukum pidana diawali dari peraturan memadai harus adanya proses atau kewenangan menyeluruh baik dari pihak Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terhadap segala bentuk kebijakan peraturan yang diambil namun untuk mengukur kebijakan tersebut menyandingkan Azas-azas atau prinsip dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan terselenggaranya peraturan tersebut:

1. Asas Subsidiaritas yaitu adanya perbandingan, pertimbangan terhadap sebuah tindakan dinyatakan sebagai tindak melanggar ketentuan hukum pidana, hal yang diperhatikan apakah kepentingan individu atau kelompok dalam

⁵⁶ Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, Semarang, Undip, 1995, hal 13

melanggar hukum tersebut dapat dilindungi dengan cara lain, artinya kebijakan Penal atau sanksi pidana dikesampingkan.

2. Asas Toleransi dalam kaitan dengan perbuatan tersebut dari sudut kerugian, penilaian kerugian, seberapa besar nilai kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak kejahatan, patut dihargai adanya rasa tanggung jawaban pelaku baik individu atau kelompok.
3. Asaz Proporsionalitas, dalam menegakkan hukum pidana adanya pertimbangan terhadap nilai kerugian dan batasan yang diberikan oleh Asaz teloransi tersebut kemudian melihat sejauh mana reaksi sanksi pidana diberikan.
4. Dalam menentukan perbuatan pidana harus memperhatikan perbuatan tersebut apakah hanya sebatas peristiwa yang sering muncul ditengah masyarakat atau *public issues*.
5. Asaz penggunaan hukum pidana secara praktis dan efektifitas tanpa memberikan beban yang berat terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁷

Dalam pandangan penulis berdasarkan uraian diatas bagaimana bentuk peran penting dari kebijakan sosial dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan apabila disandingkan dengan usaha yang rasional dari kebijakan kriminal tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang menjadi ujung tombak menyeluh,

⁵⁷ Dwidja priyanto, Kebijakan Legislatif tentang sisteam pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia, Bandung, Utomo, 2004, hal 143

pembuatan perundangan mesti mengacu kepada nilai-nilai filosofi, Azas perbandingan dan norma yang ada.

Sedangkan dalam pandangan Remington dan Ohlin pada sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana atau sebagai sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundangan, perangkat, praktek terjadinya sistem administrasi adanya sikap atau perilaku sosial, yaitu sebuah sistem yang mengandung implikasi pada suatu proses interaksi secara rasional dan efisien guna memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.⁵⁸

Selanjutnya dikemukakan oleh Mardjono bahwa peradilan pidana adalah suatu perangkat sistem yang dibuat untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, instansi pemerintah atau instansi mandiri, satu sama lainnya memiliki peran serta dan tanggung jawab yang berbeda seperti pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani sebuah tindak kejahatan, kejaksaan, pengadilan dan terakhir lembaga masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, memberikan jaminan keadilan dalam menyelesaikan masalah pidana atau lainnya dengan memperhatikan toleransi yang berlaku dimasyarakat dan menjadikan ancaman pidana kepada pelaku tindak kejahatan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan individu atau kelompok pada situasi dan tempat tertentu dalam jangka waktu yang telah diatur dalam perundangan, menciptakan efek jera

⁶¹ Prof.romli Atmasasmita,sisteam peradila pidana kontemporer, kencana,jakarta, 2010, hal 2

kepada pihak yang ingin melakukan kejahatan dan tidak mengulangi perbuatannya.

Keterkaitan antara kebijakan sosial dengan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan tindak kejahatan dapat dilihat sejauh mana keterlibatan pada masing-masing pihak telah diatur pada undang-undang No 8 tahun 1981, hal ini juga mengacu kepada sistem yang berlaku pada tiap komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) dan terikat pada aspek dinamika sosial dan normatif dalam arti kata bahwa adanya hubungan yang bersifat *Horizontal* dan bersifat vertikal dalam menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing sebagai upaya penanggulangan tindak kejahatan dan mengikut sertakan campur tangan dari masyarakat agar keberhasilan penegakan hukum pidana guna menekan angka kejahatan yang terjadi dapat diwujudkan sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera.

Penanggulangan kejahatan dengan melakukan pendekatan secara sanksi pidana dan sosial sebenarnya tidak terlepas dari adanya campur tangan unsur lain seperti peran serta dari tokoh adat, tokoh agama dan pengaruh dari nilai yang dari norma dan kebudayaan yaitu lebih bersifat administratif atau normatif.

Dijatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan dikarenakan bentuk dan model sistem hukum yang berlaku mewajibkan pelaku harus diberikan sanksi pidana seperti di Indonesia masih mengacu kepada ketentuan

hukum yang bersifat Normatif sehingga pada proses peradilan hakim cenderung memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang tertera.

Menurut Herber Packer terdapat 2 bentuk model sistem peradilan pidana yang berlaku yaitu *Crime control model* dan *Due proses model* sangat mempengaruhi pada proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak kejahatan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana jika dirincikan terdapat corak dan karakteristik pada tiap model dari *crime control model* dan *due proses model* terdapat perbedaan dari segi mekanisme proses peradilan namun pada tahap operasional hampir memiliki persamaan antara lain:

- a) Berlakunya penggunaan azas *Ex post facto Law* atau tidak dibenarkan penggunaan istilah hukum berlaku surut pada tahap penetapan suatu tindakan pidana.
- b) Adanya batasan kewenangan bagi aparaturnya penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan dan penangkapan.
- c) Pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi, mendapat keadilan dan tidak memihak.⁵⁹

Karakteristik dari *Crime control model* adalah: a) tindakan represif terhadap bentuk kejahatan merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan. b) adanya jaminan dan perlindungan tersangka dalam proses peradilan. c) praduga tak

⁵⁹ Dwi Prayitno, *op.cit* hal 20

bersalah (*presumption of guilt*).d) proses peradilan dilaksanakan dengan cepat serta biaya murah dan tuntas. Sedangkan sifat dari *Deu proses model* adalah a) menyampingkan sifat merasa bersalah (*factual quilt*) yang berarti pada setiap kasus proses pemeriksaan tersangka didapat setelah tersangka mendapatkan hak untuk mengajukan pembelaan terlebih dahulu sebelum diajukan kemuka persidangan.b) *due* proses model bersifat pencegahan (*preventif measure*) dengan cara menempatkan hak azazi individu setinggi-tingginya guna menekan dan mempersempitkan pergerakan pemakaian kekuasaan yang tidak wajar terhadap pelaku kejahatan pada proses akhir putusan pengadilan maka hakim lebih mengedepankan kepada kegunaan, kemamfaatan sanksi pidana (*criminal sanction*) dan nilai sosial yang berlaku.c) dalam sistem yang diantut oleh *Due Proses Model* penjatuhan sanksi pidana oleh pihak pengadilan sangat memperhatikan penggunaan kekuasaan untuk tidak sewenang-wenang sehingga prinsip *Legal Quilt* menjadi hal yang diutamakan yaitu:1) Jika seseorang dituduh bersalah maka penetapan kesalahannya hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui prosedur dan mekanisme yang ada, 2) Jika seseorang tidak dianggap bersalah atas perbuatan yang dilakukan maka sanksi hukum yang diberikan sangat tidak efektif

B. Tinjauan Umum Narkotika

a) Pengertian Narkotika

Secara istilah asal kata Narkotika diambil dari bahasa Yunani dengan kalimat pendek yaitu “ *Narkoum* ” yang bermakna bahwa suatu zat senyawa kimia yang apabila digunakan maka akan menyebabkan rasa kelumpuhan dan mati bagi sipengguna, sedangkan jika mengacu kepada Peraturan yang mengatur tentang Narkotika maka dapat dilihat pengertian Narkotika yaitu suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan menurut Mardani, Narkotika merupakan zat yang di konsumsi atau di masukan melalui suntik ke dalam tubuh bisa menyebabkan perubahan fungsi di dalam tubuh manusia. Narkotika adalah ‘jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh’.⁶⁰

Menurut Dahlan, Narkotika mempunyai khasiat yaitu dari segi medis dan mempunyai pengaruh bagi penggunanya.⁶¹ Narkotika merupakan zat yang bahan mentah nya di ambil dari morfin, kodein, heroin, yang bisa menghasilkan halusinasi dan stimulan.

Narkotika merupakan obat yang menyerupai Opium atau Morifn digunakan dalam dosis tertentu yang bisa mengakibatkan syaraf indra menjadi

⁶⁰ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Eresco*, Bandung, 2009, hlm. 110.

⁶¹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 41.

tumpul, mengurangi rasa sakit, menimbulkan efek ngantuk jika digunakan dalam dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan pingsan, koma, atau kejang.⁶²

Sujono dan Bony mengatakan, Narkotika adalah obat yang menyerupai Ganja atau LSD mempunyai batas kemiripan serta mempengaruhi secara fisiologis mengakibatkan kecanduan yang bisa menenangkan, meredakan, atau menidurkan.⁶³

M. Ridha Ma'ruf berpendapat :

- a. Narkotika terbagi menjadi dua yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Narkotika mempunyai tiga jenis obat yaitu Halusinasi, Depresi dan Stimulan.
- b. Narkotika bisa mempengaruhi struktur syaraf yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan jika salah digunakan.
- c. Narkotika yang dimaksud ialah seperti obat-obatan bias dan obat-obat yang membahayakan.⁶⁴

Narkotika adalah bahan/zat yang mempunyai pengaruh kepada keadaan kejiwaan/psikologi seperti pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologi.⁶⁵

⁶² AR Sujono dan Bony Daniel, Komenta dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁶³ *Ibid*, hlm. 3.

⁶⁴ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hm. 34.

⁶⁵ Ichsan Solihudin, Pencegahan Bahaya Narkoba, Brainside Intellegence, Bandung, 2014, hlm. 6.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni terdapat Pasal 6 menyebutkan penggolongan dalam ketiga bagian yaitu

- A. Narkotika Golongan I
- B. Narkotika Golongan II
- C. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan I mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam efek ketergantungan, oleh karena itu tidak dianjurkan untuk disalahguna karena tidak digunakan dalam pengobatan. Narkotika Golongan II juga mempunyai pengaruh yang cukup besar sama seperti Narkotika golongan I yang bisa menyebabkan efek ketergantungan. Narkotika Golongan III sering digunakan dalam pengobatan dan efek ketergantungan nya sangat ringan.

Narkotika berdasarkan cara membuatnya dibagi tiga golongan yaitu:

1. Narkotika Alami yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan

- A. Ganja

Bentuknya seperti mirip dengan daun singkong yang mempunyai bulu halus serta ujungnya mempunyai gerigi, biasanya daun ganja digunakan untuk resep/bumbu penyedap makanan sering disalahgunakan dengan cara rokok dan dihisap.

- B. Hasis

Bentuknya seperti daun ganja tersebar di Amerika Latin dan Eropa

- C. Koka

Tanaman ini mirip seperti kopi yang berwarna merah digunakan untuk meningkatkan stamina dalam memburu atau perang dan diolah menjadi kokain.

D. Opium

Bentuknya seperti bunga yang cantik menghasilkan getah yang diolah menjadi candu/opiat dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, menambahkan stamina pada saat berperang atau berburu tersebar di Thailand, Kamboja, Burma, Afganistan, Pakistan, dan Iran.⁶⁶

2. Narkotika Semisintesis yaitu Narkotika alami yang diambil intisarinnya dengan cara diolah agar mempunyai khasiat yang bagus dan digunakan dalam pengobatan/bidang kedokteran.

a) Morfin

Digunakan untuk membius di saat terjadinya operasi yang digunakan oleh dokter.

b) Kodein

Dijadikan obat untuk menghilangkan batuk-batuk

c) Heroin

Bentuknya halus, putih dan agak kotor yang menyerupai tepung terigu mempunyai efek zat adiktifnya yang sangat kuat serta sering ditemukan pada penyeludupan gelap.

d) Kokain

⁶⁶ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Merupakan hasil olahan dari biji koka⁶⁷

3. Narkotika Sintetis ialah Narkotika terbuat dari bahan kimia dan digunakan untuk melakukan pengobatan untuk membius orang yang mengalami ketergantungan obat-obatan.

- i) Petidin

Bius lokal seperti sunat dan operasi kecil

- ii) Methadon

Digunakan untuk mengobati pecandu narkoba

- iii) Naltrexon

Digunakan untuk mengobati pecandu selain itu Narkotika sintetis ini juga bisa digunakan untuk Relaps atau yang mengalami sakaw.⁶⁸

Narkotika yang populer di Indonesia ialah seperti : Ganja, Shabu-Shabu, Ekstasi, Heroin yang mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang :

1. Ganja

Memiliki nama lain seperti gele, pocong, marijuana, cimeng.

Efek jangka pendek :

- a. Mengalami pergerakan tubuh secara tiba-tiba
- b. Ingatan terganggu

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 15.

- c. Mengalami kesulitan berpikir serta memecahkan masalah
- d. Mengalami perubahan panca indera
- e. Mengalami perubahan mood

Efek jangka panjang :⁶⁹

- a. Menyebabkan Halusinasi dan berpikir secara tidak sehat
- b. Mengalami gangguan pada anak setelah kehamilan
- c. Meningkatkan denyut jantung
- d. Mengalami gangguan pernapasan

2. Shabu-Shabu

Memiliki nama lain seperti metamfetamin, kristal, es, kapur, meth

Efek jangka pendek :

- a. Berdetaknya denyut jantung dengan cepat
- b. Menghilangkan nafsu makan
- c. Hipertmia
- d. Menimbulkan sikap terburu-buru

Efek jangka panjang :⁷⁰

- a. Menyebabkan suasana hati yang terganggu
- b. Bisa menyebabkan hilangnya ingatan
- c. Gagal konsentrasi

⁶⁹ Darman Flavianus Tim Visi Media, Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba, Visi Media Pustaka, Tangerang, 2010, hlm. 15.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 16.

- d. Berat badan mengalami penurunan
- e. Fungsi otak menjadi rusak
- f. Perilaku menjadi lebih agresif
- g. Gigi mengalami kerusakan
- h. Sulit untuk berpikir

3. Ekstasi

Memiliki nama lain seperti Inex, E, XTC, X

Efek jangka pendek :

- a. Terganggunya penglihatan
- b. Sulit tidur
- c. Nafsu makan menjadi berkurang
- d. Mengalami keram
- e. Denyut jantung berdetak kencang
- f. Mengalami penegangan pada daerah mulut, dagu dan wajah
- g. Mengalami keringat dingin
- h. Mengalami sakit demam dan kepala menjadi pusing
- i. Tekanan pada darah mengalami peningkatan

Efek jangka panjang :⁷¹

- a. Mengalami ketidaksadaran
- b. Sering mengalami panik
- c. Mengalami depresi yang berkepanjangan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 17.

- d. Sulit untuk tidur
- e. Susah untuk membedakan mana kenyataan mana ilusi

4. Heroin

Memiliki nama lain seperti etep, bedak, putaw

Efek jangka pendek :

- a. Otak mengalami kerusakan selamanya
- b. Sesak Nafas
- c. Kering di mulut
- d. Jantung menjadi terganggu
- e. Mengalami Koma/di atas ambang kematian
- f. Sering mengalami mual

Efek jangka panjang :⁷²

- a. Tingkat kecanduan yang sangat besar
- b. Tidak bergairah
- c. Mengalami keguguran bagi ibu hamil
- d. Otak mengalami kekurangan oksigen
- e. Sering lemah
- f. Gigi mengalami kerusakan dan gusi mengalami pembengkakan
- g. Immune menurun
- h. Hati dan jantung mengalami kerusakan seumur hidup

⁷² *Ibid*, hlm. 158.

Menurut Jehani mengatakan Ciri-ciri orang yang mengalami ketergantungan Narkotika :⁷³

1. Fisik

- a. Di tangan ada bintik-bintik merah
- b. Saluran pencernaan terhambat
- c. Mengalami penurunan berat badan
- d. Bibir hitam, muka pucat, mata cekung dan merah
- e. Sering mules

2. Emosi

- a. Nafsu makan berubah-ubah
- b. Emosi nya naik turun
- c. Suka melawan
- d. Mudah bosan dan sensitif

3. Perilaku

- a. Tidak bertanggung jawab
- b. Uang cepat habis
- c. Mencuri uang orang tua
- d. Pulang larut malam

Menurut Sandi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika biasanya melakukan modus operandi nya sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ Libertus Jehani, dkk, Mencegah Terjerumus Narkoba, Visimedia, Desember, 2006, hm. 11-13.

⁷⁴ Awet Sandi, Narkoba Dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm. 15-16.

- a. Melalui alat kesehatan
- b. Di simpan di dalam pakaian
- c. Melalui alat kosmetik
- d. Di masukan ke dalam kue
- e. Di simpan pada kotak sabun, dst

b) Sejarah Narkotika Di Indonesia

Narkotika sudah di kenal sejak zaman penjajahan Belanda yang sering digunakan untuk kepentingan pengobatan kemudian disalahgunakan untuk bisnis oleh Belanda dengan mendirikan NTC yaitu (*Netherland Trading Company*) mempunyai hak impor untuk mengubah opium mentah menjadi opium yang bisa dihisap dan menjualnya pada tahun 1827. Pada tahun 1875 ada dua jenis perdagangan yaitu perdagangan *Revenue Farming* dan perdagangan sistem opium *Regie* pada tahun 1890-1904. Sebelum terjadinya perang dunia kedua Narkotika pertama yakni jenis opium. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda memperbolehkan menggunakan candu dan mengatur peredarannya didalam *State Gazatte Nomor 278 Juncto 536* serta adanya undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*). Namun ketika Jepang menjajahi Indonesia peraturan yang dibuat oleh Belanda tersebut dihapus (*Brisbane Ordinance*). Ketika Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang

Narkotika oleh Menteri Kesehatan (*State Gaette Nomor 419 1949*) (Sandi, 2016:8-9)

c) Pengaturan Undang-undang Narkotika

A. Pada Masa *Ordonantie Regie*

Ordonantie Regie disetiap wilayah Indonesia berbeda-beda. *Ordonantie Regie* yang paling tua adalah *Bali Regie Ordonantie* diatur Stbl 1872 Nomor 76.

Masalah Narkotika diatur di dalam :

1. Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484, dan Stbl 1911 Nomor 485 yang mengatur tentang *Morphine Regie Ordonantie*
2. Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1915 Nomor 255 yang mengatur tentang *Ooskust Regie Ordonantie*
3. Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245 yang mengatur tentang *Westkust Regie Ordonantie*
4. Stbl 1916 Nomor 630 yang mengatur tentang *Bepalingen Opium Premien*⁷⁵

B. Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 yang mengatur *Verdovende Midellen Ordanantie*.

Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan *Verdovende Midellen Ordonantie* yang mempunyai arti Undang-Undang obat Bius dengan kesepakatan *Road Van Indie*. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut telah ditarik empat puluh

⁷⁵ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

empat perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan maksud dari dikeluarkan Undang-Undang Obat Bius itu adalah untuk mendapatkan unifikasi hukum mengenai candu dan obat lainya.⁷⁶

C. Pada Masa Undang-Undang Narkotika Nomor 9 Tahun 1976

Verdovende Midellen Ordonantie diubah karena adanya perubahan zaman dan teknologi sehingga peraturan perundang-undang yang lama tidak relen lagi dengan penyebaran Narkotika dari jalur perdagangan. *Verdovende Midellen Ordonantie* hanya mengatur tentang perdagangan Narkotika sedangkan negara Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Peraturan Undang-Undang Narkotika Nomor 9 pada tahun 1976 yaitu :

1. Adanya aturan Narkotika yang lebih detail
2. Hukuman pidananya seimbang
3. Mengatur pelayanan serta Rehabilitasi
4. Mengatur alur yang berkenaan dengan Narkotika
5. Hukum acara pidananya bersifat khusus
6. Diberikan imbalan bagi siapa yang telah berhasil menguak kasus kejahatan narkotika
7. Adanya perjanjian internasional untuk menangani Rehabilitasi Narkotika
8. Sanksi Pidananya sepadan.⁷⁷

D. Pada Masa Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 164.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 165.

Undang-Undang ini dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1997 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698 dan diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 .

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika
2. Pengesahan Konvensi PBB yaitu Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988.

E. Pada Masa Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah :

1. Adanya upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Memberantas kejahatan transnasional narkotika serta modus operandi
3. Perubahan struktur kelembagaan baik di bidang pengawasan, pemberantasan, pencegahan.⁷⁸

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pkanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 166.

pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1840. Kemudian menjadi ibuota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibukota adalah Tanjungpinang.

2. Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 menjadi 12 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan dan Tanayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun.

3. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Pada Tahun 2015 berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Pekanbaru, jumlah penduduk kota Pekanbaru mencapai 1.093.416 jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat,

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota.

Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api.

4. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik,

5. Ekonomi

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, disbanding dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kesehatan yang mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan

inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

6. Pendidikan

Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintahan provinsi Riau, didirikan untuk menunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Meningkatnya Jumlah Pengguna Pada Saat Ini.

Dapat difahami ketika berbicara tentang Kebijakan Kriminal terhadap pokok permasalahan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika maka Peraturan Perundangan yang berlaku mengacu kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dimana terdapat perbedaan dari segi penggolongan terhadap objek Narkotika tersebut hingga pada tahap

penyalahgunaan sulit dilakukan pemidanaan, keadaan ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Pergantian Undang-undang Narkotika yang dimulai sejak tahun 1927 hingga sampai sekarang dengan berbagai macam modus operandi yang berbeda-beda dari zaman ke zaman dimana kandungan materiil dan formilnya Undang-undang tersebut merupakan gambaran atau cerminan dengan kondisi masyarakat yang ada karena hukum yang baik adalah hukum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang.

Menurut mazhab sejarah Friedrich Karl Von Savigny bahwa untuk mengetahui tentang kualitas hukum tersebut baik atau tidak harus ada pengujian kembali tentang sejauh mana efesien undang-undang tersebut digunakan pengaruh durasi waktu dengan jumlah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan memberikan gambaran bahwa peraturan tersebut dapat atau mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup bermasyarakat disisi lainy Von Saviny menemukan sesuatu ketimpangan terhadap hukum positif yang pemberlakunya lebih mengedepankan dugaan dan putusan berdasarkan hukum yang tertulis padahal hukum tersebut menyimpan hal-hal yang membutuhkan penalaran tentang hakekat bagaimana hukum tersebut dibuat dan bagaimana aturan pelaksanaan karena Von Saviny mengatakan bahwa hukum merupakan jiwa yang ada dalam masyarakat yang beranekaragan selalu berubah-ubah serta berkembang dengan sangat cepat jika hukum tersebut tidak segera menyesuaikan

dengan keadaan maka akan mengakibatkan hukum tersebut akan jauh tertinggal alhasil penyelesaian masalah dengan hukum tidak mendapat hasil yang dicita-citakan.⁷⁹

Perubahan Undang-undang Narkotika memiliki arti tersendiri terhadap perkembangan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika sudah sejauh mana tingkat kemamfaatan produk Perundangan yang digunakan dan salah satu Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur untuk mengatasi penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah penanganan tepat sasaran dengan menurunnya angka pengguna Narkotika terkhusus di Provinsi Riau.

Menurut seorang filsuf berkebangsaan Eropa Thomas Aquino bahwa kesuksesan dalam penanganan berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang sudah berlalu maka mesti melakukan sebuah peninjauan kembali tentang sejauh mana keberhasilan fungsi hukum tersebut diterapkan pada kehidupan masyarakat sehingga Thomas Aquino merumuskan bahwa fungsi perundangan itu tidak terlepas dari :

a. Fungsi Retributif bahwa fungsi hukum dipakai untuk pemberian hukuman pada suatu tindak kejahatan dengan maksud mengembalikan kembali nuansa keadilan yang telah dirusak oleh para pelaku tindak kejahatan secara individu atau kelompok dengan tujuan demi memenuhi tuntutan moral.

⁷⁹ Lili Rasjidi, Hukum sebagai suatu sisteam, Manjar Maju, Bandung , 2003, hal 113.

b.fungsi Vindiktif suatu sikap penegakan hukum yang bertujuan untuk membenarkan dan mempertahankan supremasi hukum dan kewibawaan hukum yang telah dirusak oleh pelaku tindak kejahatan individu atau kelompok.

Sedangkan untuk masa yang akan datang, Thomas Aquino mengatakan bahwa untuk mengukur tingkat kesuksesan produk hukum dalam bentuk Perundangan harus mencakup 2 hal :

1. Sebagai sifat Korektif yaitu penjatuhan sanksi pidana atau hukuman dalam rangka memperbaiki perilaku dari pelanggar yang telah dilakukan untuk bisa bergabung dan diterima kembali oleh seluruh lapisan masyarakat disisi lain penjatuhan sanksi hukuman merupakan penegasan kembali nilai-nilai sosial yang telah dilanggar.
2. Sebagai sifat Preventif yaitu suatu upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat yang berkaitan dengan beberapa aksi bertujuan untuk mencegah perilaku kejahatan tidak terulang lagi.⁸⁰

Pemikiran mazhab tersebut didukung oleh Seneca, filsuf Romawi bahwa undang-undang harus melalui perbaikan dalam jangka waktu tertentu apakah itu berkaitan dengan efesensi untuk melihat sejauh mana perangkat hukum yang berlaku dimasyarakat tentang peran, cara dan mekanisme hingga sampai kepada peyelenggara undang-undang tersebut sehingga kehadiran hukum dalam bentuk

⁸⁰ Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Pustaka Filsafat , Yogyakarta. 2002, Hal 175

produk undang-undang dapat memberikan jaminan untuk keamanan dan kesejahteraan karena tidak seorangpun didunia ini diberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan melainkan agar perbuatan jangan dilakukan kembali.⁸¹

Landasan utama penyebab dari terbentuk Undang-undang Narkotika terkhusus di Indonesia merupakan pengaruh dari rujukan Konvensi International dibidang pemberantasan Narkotika dikarenakan jenis kejahatannya bersifat terorganisir melibatkan orang - orang yang punya kekuasaan dan pengaruh pada suatu daerah tertentu, disamping itu efek dari penyalahgunaan Narkotika berakibat sangat buruk bagi tatanan kehidupan suatu bangsa dan negara, dikalangan generasi muda bangsa sudah banyak yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika tidak hanya sampai pada tahap itu saja Penyalahgunaan Narkotika menjadi ancaman bagi pertahanan sebuah negara.

Konvensi Internasional dibidang pemberantasan Narkotika adalah terbagi menjadi 2 yaitu :

- a.Konvesi Psikotropika tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substance*)
- b.Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*Convnetion Againt Ilicit Traffic Narcotic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*)⁸²

Hukum pidana materil dan formil terhadap Undang-undang Narkotika merumuskan dan mengatur teknis serta mekanisme dalam penanggulangan

⁸¹ *Ibid* hal 175

⁸² Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia,Djambatan, Jakarta ,2009, Hal 16

Narkotika, legal ketika perbuatan tujuan dan maksud aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan pada Undang-undang Narkotika maupun Ilegal yaitu suatu bentuk aktivitas atau perbuatan yang menyelahi seluruh ketentuan yang ada. Sesungguhnya hukum tersebut dibuat untuk ditaati oleh subjek hukum yaitu manusia dengan harapan mengantarkan kejalan kebajikan yang tertib dan damai tidak hanya itu saja pembuat Undang-undang dalam hal ini Legislatif memiliki kewajiban untuk memperhatikan hukum yang dibuat tidak melepaskan nilai –nilai yang luhur pada lapisan masyarakat namun faktanya Undang-undang Narkotika tidak hanya berdiri sendiri dikarenakan sifat dari Undang-undang ini ruang lingkupnya sangat terbatas.

Menurut aliran filsafat Hukum Kodrat bahwa hukum tersebut dibuat untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik dengan cara:

a. adanya nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam produk hukum tersebut untuk mengarahkan kepada perilaku yang baik dan membiasakan melakukan perbuatan yang baik.

b. adanya kesadaran dan ketaatan pada diri masyarakat untuk tidak melanggar hukum dan menjalankan hukum menjadi sebuah kebutuhan.

c. adanya sistematika pembuatan hukum yang berdasarkan pada tingkatan-tingkatan pada pemikiran yang sehat dan tidak ada penyimpangan terhadap norma yang berlaku pada masyarakat

d. melibatkan *azaz dictum de omi* yaitu suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan bagi kalayak umum.⁸³

Kerjasama aparatur pemerintah dalam mengatasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika sangat diperlukan mengingat dampak dan pengaruh dari penyalahgunaan Narkotika sangat mengkwatirkan hampir pada setiap tingkat golongan masyarakat terjerumus sebagai pengguna sehingga Undang-undang Narkotika mesti didukung dengan Peraturan lain seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Peraturan Wajib Lapori bagi Pecandu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penggolongan Narkotika dan Instruksi Presiden(Inpres) No.12 tahun 2011 tentang program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN).

Dalam konsep negara hukum, hukum menjadi standar ukuran keberhasilan untuk digunakan sebagai alat menjaga kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen sehingga tidak aneh jika dalam penyelesaian masalah tertentu banyaknya ditemukan peraturan yang berlaku saling berkaitan sama dengan lainnya dan pada kenyataannya menurut Hooker negara hukum harus menganut sistem

⁸³ Sumaryono, Etika Hukum relevansi teori hukum kodrat, pustaka filsafat, Yogyakarta, Bandung, 2003, hal 171

Pluralisme hukum yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan makna dan substansi perundangan tersebut, mengakui sebuah prinsip hukum yang harus dijalankan dengan konsisten, absah dan dapat mengikat seluruh lapisan masyarakat.⁸⁴

Dalam pandangan penulis, seluruh Peraturan yang mengatur Narkotika telah menjelaskan secara terperinci tentang Azas, Dasar dan tujuan peraturan tersebut diselenggarakan bahkan ditambah atau dikuatkan lagi dengan peraturan dari Pihak Instansi yang terkait (*Mahkamah agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional*) dengan harapan dapat mengatasi permasalahan dengan kerjasama pada Penanganan Penyalahgunaan Narkotika mengingat jumlah korban pengguna mengalami peningkatan namun pada kenyataannya Undang-Undang ini belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

Menurut Satjipto Raharjo untuk mengikat masyarakat agar memiliki kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, keamanan yang dibutuhkan untuk hidup bersama maka dibuatlah suatu bentuk produk hukum yang akan diberlakukan untuk membatasi ruang gerak dalam perundangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek kandungan Undang-undang tersebut seperti Sosiologi, budaya, agama, sejarah dan adat istiadat sehingga interpretasinya

⁸⁴ Andri Akbar , Pluralisme hukum sebuah pendekatan Interdisiplin, Huma , Jakarta, 2013 hal 80

mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan yang ada.⁸⁵

Sedangkan menurut Theo Huijbers, kehadiran Undang-undang yang akan digunakan sebagai senjata ampuh untuk mengontrol perilaku manusia yang telah menghilangkan nilai-nilai sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat maka undang – undang tersebut memuat hal yang berkaitan tentang :

- a. Azaz hukum yang mengandung moral yaitu
- b. Azaz hukum yang bersifat raional
- c. Azaz hukum subjektif yaitu rasioal dan morla⁸⁶

Terkait dengan kedudukan Peraturan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat dengan sangat jelas tanggung jawab dan wewenang masing - masing yang diberikan, pada Bab II Pasal 4 berbunyi bahwa Undang-undang tentang Narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

⁸⁵ Ishag, Dasar-Dasar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hal 75

⁸⁶ *Ibid* hal 114

- d. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan Sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.⁸⁷

Dalam analisa penulis Jika ditelaah maksud dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tiap - tiap ayat memberikan penjelasan tentang tujuan, peranan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan secara tegas, seperti Pasal 4 ayat 1 bahwa Undang-undang Narkotika menjamin ketersediaan Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan Pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kewenangan yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat 1 dalam hal ketersediaan Narkotika adalah Menteri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta petugas Bea dan Cukai yang mengatur mekanisme Narkotika sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 ayat 1 meliputi kegiatan dibidang Ekspor impor dan Transito pelaksanaan dilapangan diatur oleh peraturan masing-masing Instansi yang berwenang.

Secara teknis Narkotika diperuntukan bagi kepentingan kesehatan dalam rangka pengobatan terhadap suatu penyakit dan tahap penyembuhan sehingga diatur penggolongan jenis Narkotika baik dalam bentuk bahan baku maupun *Sentetis* agar pihak pengguna dalam hal ini Industri Farmasi hanya menyediakan jenis Narkotika yang dijadikan obat sesuai dengan peraturan, dijelaskan pada Pasal 37 Undang-undang Narkotika :

⁸⁷ Lihat Pasal 4 Bab II Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“ Narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri “

Pada aspek lainnya bahwa Narkotika diperuntukan bagi pengembangan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan aktivitas Riset *Laboratorium* dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan bahan baku yang tergolong jenis Narkotika agar terlepas dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maka aktivitas ini dilegalkan dalam bentuk dukungan dari pemerintah dengan rumusan Pasal 8 ayat 2 berbunyi :

“ Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *Reagnasia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. “

Secara Yuridis keberadaan Narkotika sangat diperlukan dalam konteks pelayanan kesehatan dan uji klinis *Laboratorium* guna melakukan suatu upaya penemuan medis pada bidang kesehatan, akan tetapi berubah status Legal menjadi Ilegal apabila bertentangan dengan ketentuan Perundangan yang berlaku sehingga hal penyediaan (*Supply*) atau permintaan (*Demand*) diatur mekanisme dalam bentuk perencanaan kebutuhan tahunan tercatat secara *Komprehensif* yang dijadikan sebagai pedoman rujukan.

Ketersediaan (*Supply*) Narkotika dalam Undang-undang ini mencakup pada 3 aktivitas yaitu :

- a.dalam hal pengadaan
- b.dalam hal pengendalian dan
- c.dalam hal pengawasan

Pada aktivitas pengadaan diperoleh dengan cara Impor atau produksi dalam negeri berupa bahan baku *Sintetis* kepada Instansi atau perusahaan berbentuk badan hukum sebagaimana tercantum pada Undang-undang No 2 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Undang –undang No 2 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah mendapatkan Rekomendasi dari pemerintah dan Badan Pengawasan obat dan makanan hal ini bertujuan untuk kemudahan berkoordinasi serta adanya faktor pertanggung jawaban perusahaan dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang⁸⁸.

Aktivitas pengendalian terfokus hal produksi Narkotika sesuai dengan kebutuhan tahunan sebagaimana yang telah diatur adapun maksud dan tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penggunaan bahan baku sintetis yang dipakai pada proses pengolahan menjadi bahan yang akan disalurkan untuk kepentingan pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁸⁸ Gatot Supramono,*op.cit* , Hal 25

Sedangkan pada aktifitas pengawasan tertuju pada tahap bahan baku, proses produksi, penyaluran dan laporan hasil akhir dari produksi Narkotika kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dan sistem kontrol terhadap pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan dan penanaman Narkotika seperti yang disebutkan dalam aturan pihak Swasta atau pemerintah terdapat pada Pasal.

“ Pasal 40 Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :

- a. Pedagang besar farmasi
- b. Apotek
- c. Saran penyimpanan farmasi pemerintah
- d. Rumah sakit.

Disamping itu masuknya Narkotika melalui jalur *Ekspor* dan *Impor* serta *Transito* Narkotika yaitu suatu bentuk transaksi Narkotika dengan cara pengangkutan dari negara lain melalui persinggahan di wilayah Indonesia yang terdapat kantor Kepabean atau berhenti sarana pengangkutan dengan melengkapi surat-surat penting dan dokumen pendukung.⁸⁹

Sedangkan pada Pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang langkah dan strategi yang terdapat pada suatu upaya yang telah dirumuskan oleh Kebijakan Kriminal

⁸⁹ Pasal 29 Undang-undang Narkotika berkaitan tentang Mekanisme masuknya Narkotika melalui jalur *Ekspor* dan *Impor*

yaitu pencegahan yang bersifat *Preventif* menghindarkan dan menjauhkan pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar terutama pada penyalahgunaan Narkotika, instruksi yang ingin disampaikan oleh Pasal 4 ayat 2 adalah :

“ Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Terkait dengan pencegahan yang dimaksud oleh ayat ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam bentuk program dari Pemerintah atau pihak Swasta secara teratur, tersistem, berkesinambungan dan *Terintegral* memuat hal yang berhubungan tentang efek, resiko dan sanksi pidana yang akan muncul dari penyalahgunaan Narkotika berupa :

- informas / Pemberitahuan
- Seminar/ Diskusi
- Workshop / Training .

Rangkuman diatas merupakan maksud dari Kebijakan Kriminal pada aspek Non Penal, terkait dengan aktivitas pencegahan, melindungi dan menyelamatkan maka Pemerintah telah membuat suatu rancangan berupa program yang disebut P4GN (Program Perencanaan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkotika) dalam Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011, ciri program ini langsung bersentuhan dengan Masyarakat yang dijadikan sebagai mitra untuk mendukung keberhasilan Program tersebut.

Dalam Program P4GN terfokus pada 2 bidang yaitu *Demand Reduction* suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini pihak Swasta atau pemerintahan dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat untuk memberikan penyuluhan yaitu informasi dan penjelasan mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika serta peraturan tentang Narkotika, jenis dan bahan yang digunakan, pembinaan yaitu membuat suatu perencanaan berupa program pelatihan yang dapat mendorong para generasi muda memiliki keterampilan dan menciptakan lapangan pekerjaan, disamping itu memberikan pemahaman serta praktek tentang nilai-nilai *Religijs* terutama pada daerah yang mudah terpengaruh dan program *Rehabilitasi* medis atau sosial yang mendapatkan Rekomendasi melalui *Assesment* dan merupakan korban dari pengguna penyalahgunaan Narkotika.

Sedangkan untuk bidang *Supply Control* melakukan aktivitas yang berkaitan dengan :

1. pengawasan terhadap peredaran dan jalur legal Narkotika dan Prekrusor dengan maksud menjamin ketersediaan pada aktivitas pengobatan dan peningkatan ilmu pengetahuan.
2. Membuat suatu rancangan yang berhubungan dengan metode penegakan hukum dan program pembangunan yang dapat mengatasi penyalahgunaan Narkotika.

3. Program *Harm Reduction* adalah suatu kegiatan yang ada pada P4GN bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi akibat dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.
4. melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dikarenakan jumlah pengguna penyalahgunaan Narkoba selalu mengalami peningkatan, dengan cara memusnahkan peredaran produksi gelap Narkoba.⁹⁰

Terselenggaranya Undang-undang Narkoba yang baru setelah adanya pergantian terhadap Undang –undang Narkoba yang lama maka upaya pencegahan dalam penyalahgunaan Narkoba tidak seketika praktis dilakukan tindakan *Represif* terhadap pihak yang melakukan perbuatan yang menyalahgunakan fungsi dan tujuan Narkoba tersebut diProduksi.

Dalam Undang –undang Narkoba Pasal yang berkaitan dengan tindakan penegakan hukum diurutkan pada urutan ke -3 artinya yaitu ada beberapa Pasal yang tercantum tentang pencegahan dengan cara meniadakan tindakan pidana (*Prevention Without Punishment*) sehingga pilihan *Law Enforment* dalam Undang-undang ini merupakan tahapan terakhir hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko sanksi pembedanaan.

Pasal 4 ayat 3 berbunyi :

“ Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba “

⁹⁰ Adhi Prasetyo Handono, Jurnal Hhttp. www.Tentang Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba penelitian dilakukan pada tingkat Remaja/Mahasiswa bekerjasama dengan BNNP Provinsi Jawa Tengah, di akses pada 12 Maret 2019

Ketentuan Pasal ini adalah menunjukan bahwa sanksi pidana yang akan dikenakan pada penyalahgunaan Narkotika terdapat pada BAB XV terdiri dari 30 Pasal yang mengatur tentang segala bentuk perbuatan yang digolongkan pada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Menurut Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang - undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹¹

Perbuatan pidana yang dikategorikan dalam beberapa Pasal Ini adalah berkaitan dengan aktivitas melawan hukum atau tanpa hak terhadap Narkotika tercantum dari Pasal 111 sampai Pasal 148, hampir pada setiap Pasal menekankan pada aspek perbuatan yang dilakukan oleh Individu dan kelompok dalam penguasaan secara langsung Narkotika sehingga pada penyebutan Pasal selalu diawali berupa tindakan atau aktivitas seperti:

- a) Aktivitas yang cenderung dilakukan oleh Individu berupa memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan Prekursor diterangkan pada Pasal 111 dan 112 untuk golongan I sedangkan Pasal 117 untuk Narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129.

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung , 2000, hal. 48

- b) Sedangkan aktivitas berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan Prekursor Pasal 113 untuk golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 123 untuk golongan III serta Pasal 129.
- c) Pada aktivitas berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika dan Prekursor Pasal 114 dan Pasal 116 a golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 golongan II.
- d) Untuk perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika dan Prekursor narkotika Pasal 115 golongan I, Pasal 120 untuk golongan II dan Pasal 125 golongan III serta Pasal 129.⁹²

Pidana secara umum memberlakukan sanksi dalam setiap perbuatan yang melanggar, dalam Undang-Undang Narkotika jenis sanksi diatur berdasarkan jenis pelanggaran seperti :

- 1) Sanksi Rehabilitasi pada penyalahgunaan Narkotika yaitu orang yang mengusai dan menggunakan tanpa hak atau melawan hukum wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Sanksi bagi Pecandu Narkotika yaitu adanya ketergantungan baik secara fisik maupun psikis dan masih dibawah umur Pasal 128 diberikan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,000.

⁹² Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia dalam seminar yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas, di akses pada 12 februari 2021.

- 3) Sanksi Pidana Pasal 130 yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi dengan pidana penjara dan pidana denda disertai pemberatan 3 kali pemberatan ditambah sanksi administrasi berupa : pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
- 4) Sanksi yang dikenakan pada perbuatan dengan kesengajaan terhadap individu yang tidak memberikan informasi atau laporan telah terjadi suatu perbuatan pidana Pasal 131 pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,000
- 5) Dalam pedoman pidanaan perbuatan percobaan dan permufakatan Jahat merupakan salah satu unsur untuk tegaknya proses pidana karena ada niat atau sikap batin pembuat pidana artinya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja sehingga pada Pasal 132 digolongkan pada perbuatan pidana.
- 6) Perbuatan, memberi menyuruh, tipu Muslihat, memaksa dengan kekerasan, membujuk anak Pasal 133 ayat 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000 dan paling banyak Rp20.000.000.000 dua puluh miliar rupiah ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
- 7) Sanksi tertentu bagi Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri Pasal 134 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana

denda paling banyak Rp2.000.000,00. Ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00

- 8) Sanksi pidana bagi pengurus industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 135 meskipun perbuatan hanya berupa kelalaian dalam administrasi sebagaimana yang diterangkan pada Pasal sebelumnya, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun, denda paling sedikit Rp40.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,00.
- 9) Perbuatan pidana atau melawan hukum bagi individu yang menempatkan atau menerima penempatan, menstrasfer, mewariskan, menghibahkan, menginvestasikan, membelanjakan benda yang berwujud atau tidak diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika Pasal 137 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 . Huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.
- 10) Sanksi pidana bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak terpuji berupa menghalangi dan mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Perkara Pasal 138 Narkotika pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 .

- 11) Sanksi pidana yang dikenakan atas perbuatan Nahkoda atau Kapten penerbang yang dengan sengaja tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Pasal 139 yaitu tidak melaporkan bahwa ada Narkotika yang telah dikuasai tanpa kelengkapan dokumen atau surat persetujuan impor dan ekspor dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
- 12) Sanksi pidana yang ditujukan terhadap PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang melakukan kelalaian melaksanakan kewajiban tugas sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 88,89 tidak melaporkan secara berjenjang bahwa telah dilakukan tindak pidana Narkotika, pengusaan terhadap barang bukti. Pasal 140 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
- 13) Sanksi Pidana terhadap aparaturnegara dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaporkan adanya penyerahan barang sitaan dari penyidik yang seharusnya dimusnahkan, ketentuan ini disebutkan oleh Pasal 91 Ayat1 Pasal 141 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00

- 14) Sanksi Pidana atau melawan hukum terhadap Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian(Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.
- 15) Sanksi Pidana terhadap Saksi dalam persidangan pada perkara Narkotika dengan memberikan keterangan palsu Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00
- 16) Sanksi Pidana terhadap pelaku Narkotika yang pernah melakukan pengulangan penyalahgunaan Narkotika Pasal 144 dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3.
- 17) Sanksi Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi Pasal 147 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 .

Dalam pengamatan penulis, penerapan pola sanksi pidana yang berlapis-lapis bahkan terkesan sangat memberatkan maka bagi Undang-undang Narkotika pidana dijadikan sebuah strategi ampuh untuk penyelesaian pada setiap permasalahan Narkotika, seperti kutipan diatas ancaman pasal demi pasal sangat lengkap tergolong penghukuman berat dan memberatkan dari segi materi dan immateril disebabkan karena hukum telah menjadi sebuah sistematika yang mesti dipatuhi dan dijalani.

Paradigma hukum positif di Indonesia telah menjadi warna tersendiri bagi aparaturnegara, menurut Jhon Austin penghukuman dalam pidana adalah sebuah perintah dari penguasa (*law is a command of the law giver*) dalam bentuk produk perundangan, bentuk hukum lebih bersifat tertutup dan tersistem secara logika (*closed logical system*) serta memenuhi beberapa unsur seperti adanya sanksi, kewajiban dan kedaulatan sedangkan menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu keharusan yang mutlak dijalani kelalaian terhadap perintah yang tertuang dalam produk hukum tersebut akan berakibat pada sanksi dari kelalaian tersebut sehingga aliran ini memiliki ciri tersendiri yaitu bentuk hukum dalam produk Undang-undang, ciri hukum dalam bentuk sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan atau sistematika norma dalam bentuk Hirarki hukum.⁹³

Mekanisme wewenang pencegahan dan pemberantasan, dapat dilihat pada Bab XI pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan dan tempat kedudukan serta pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan hingga tahap penyidikan, penuntutan dan diberikan kepada lembaga nonkementrian yang disingkat Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan ditingkat Provinsi dan Kabupaten, adapun tugas dan wewenang yang dibebankan adalah terlihat pada Pasal 67 ayat 2 :

- a. Bidang Pencegahan

- c. Bidang Pemberantasan

⁹³ Lili Rasjidi, Prof & Wyasa Putra, Hukum Sebagai suatu sisteam, Cv.Mandar Maju. Bandung, 2003, hal 118.

- d. Bidang Rehabilitasi
- e. Bidang Hukum dan Kerjasama
- f. Bidang Pembedayaan Masyarakat.

Secara umum dapat dilihat, gambaran atau intisari dari tujuan undang-undang Narkotika tersebut diselenggarakan tingkatan Pasal demi pasal menjelaskan dengan tegas berkaitan tentang aktivitas yang dapat digolongkan sebagai bagian perbuatan ilegal maupun legal, dapat dianalisa bahwa tingkatan terakhir dari penanganan pada penyalahgunaan Narkotika adalah memisahkan 2 bentuk perbuatan yang diancam pada sanksi pidana antara penyalahgunaan Narkotika berupa penjual, pengedar, menyalurkan, mengusai, memproduksi, menyimpan dan menanam dalam bentuk tanaman dan perbuatan penyalahgunaan sebagai pengguna, pecandu atau korban maka ancaman sanksi tindakan berupa Rehabilitasi medis dan sosial.

Landasan penanganan pada sanksi pidana berupa penjara atau kurungan dan sanksi perbuatan berupa Rehabilitasi medis atau sosial mengacu kepada hasil kerjasama antar negara yang tergabung dalam ICPO (*International Criminal Police Organization*) pada Konveksi Tunggal Narkotika tahun 1961 yang diadakan di Prancis dengan merumuskan 2 bentuk formulasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika antara lain.

- Pada Pasal 36 dijelaskan perbuatan yang dapat dijadikan tindak pidana atau sanksi pidana seperti : *Cultivation, Production, Manufacture, Extraction, Preparation, Offering, Offering for sale,*

Distribution, Purchase, Sale, Delivirage or any terms whatsoever, Brokerage, Dispatch in transit, Transport, Information and exportation of drugs Country to the provision of this Convention.

- Pada Pasal 38 dikemukakan bentuk penanganan sanksi tindakan atau merupakan korban pecandu Narkotika : a. *The parties shaal give special attention to the provision of facilities for medical treatment, care and rehabilitation of drug addicts.* b. *If a party has a serius problem of drug addiction and its economic resources permit it is desirable that it establish adequate facilities for the effective teratment of drud addicts.*⁹⁴

Konveksi tunggal tersebut sebagai pedoman dalam undang-undang untuk Penanganan korban Narkotika dan merupakan implementasi kebijakan kriminal guna melindungi kepentingan dari korban Narkotika yang tertuang pada Pasal 4 ayat 4 :

“ Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan Sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkoba “

Penerapan Pasal 4 ayat 4 berkaitan dengan menjamin pengaturan upaya Rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, pada Bab I ketentuan Umum UU Narkotika memberikan definisi: Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

⁹⁴ Prof. Sudarto, Kapita Selekta Hukum pidana pada seminar tentang Narkotika di Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara Tahun 1977, Pt. Alumni, hal 44 tahun 2010.

keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Rehabilitas medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,mental,maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹⁵

Maksud dari Pasal 4 Ayat 4 ini adalah adanya penggolongan orang yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana atau hanya sebagai pecandu maupun pemakai sehingga jenis sanksi yang akan diberikan berupa Rehabilitasi medis atau sosial, mekanisme pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Instansi terkait dengan diterbitkannya Peraturan bersama, PERBER/01/III/2014/BNN yaitu kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang terdiri dari unsur kesehatan yaitu Team Dokter dan Psikolog serta Team hukum unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.⁹⁶

Meskipun dalam Undang-undang ini telah dijelaskan penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagai pecandu dengan cara wajib lapor terdapat pada Pasal 54 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah tahun 2011, namun sangat sulit untuk mengidentifikasi pada setiap pelanggaran karena para pecandu

⁹⁵ Lihat ketentuan Umum , Undang-undang Narkotika no 35 Tahun 2009.

⁹⁶Krisnawati & Niken, jurnal Pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika Pasca berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Republik Indonesia penelitian dilakukan pada Polres Sleman untuk mengaplikasikan program Kapolri tahun 2014, di akses pada 20 November 2020

merasa tidak nyaman dan enggan melaporkan diri kepada pihak yang berwajib menyebabkan jumlah pengguna penyalahgunaan Narkotika selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya karena upaya Rehabilitasi menjadi terhambat.

Namun jika diurutkan secara menyeluruh penyalahgunaan Narkotika tidak hanya semata-mata merupakan gejala sosial yang buruk dimasyarakat ada faktor lain sebagai pendukungnya. Menurut Viktor Fark cepatnya dinamika perubahan diberbagai sektor kehidupan yang ditandai dengan Globalisasi seperti arus deras yang tidak bisa dihindari sehingga melahirkan dampak negatif berupa munculnya pola kehidupan dalam bentuk pemuasaan diri guna mendapatkan sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulkan sikap frustrasi (*existesial frustration*), sifat lainnya ditandai dengan keinginan untuk berkuasa dengan cara apapun (*the will Power*), bersenang-senang untuk mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) yang ditandai dengan perilaku untuk mengumpulkan kekayaan materi yang melampui batas kemampuan terkadang cenderung berhadapan dengan sanksi hukum dan mengabaikan sanksi yang ada ditengah-tengah masyarakat, dorongan untuk memuaskan nafsu seksual (*the will to sex*), disamping itu munculnya kehampaan dalam diri sendiri ditandai dengan perasaan yang tidak berguna, hidup terasa membosankan, apatizem dan tidak punya tujuan.⁹⁷

Kehadiran Perber 01/III/2014/BNN merupakan suatu upaya bersama dalam menurunkan jumlah penyalahgunaan Narkotika yang dimulai dari proses penyidikan dengan mengacu kepada Surat Telegram Kapolri Nomor :

⁹⁷ Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal 58 ,

STR/701/VIII/2014 tentang penanganan bagi pecandu tidak didasarkan kepada besar atau kecilnya barang bukti yang didapat pada saat penangkapan sekaligus memberikan dukungan kepada hakim dalam mengambil atau menetapkan keputusan menempatkan pecandu Narkotika pada lembaga Rehabilitasi.

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dirumuskan diluar konteks Kitab Hukum Pidana (KUHP) karena bahaya dan modus dalam bertindak dilakukan secara terorganisir sehingga akibat kejahatan tersebut berpengaruh pada keamanan dan pertahanan Nasional, perihal tentang tahapan, penggolongan dan cara bertindak yang secara keseluruhan disebut dalam Standar Operasi Prusedur atau dalam istilah Hukum pidana Materil dan Formil dimana Undang-undang Narkotika sebagai tumpuannya mengatur hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-undang ini tidak semestinya diberikan sanksi pidana atas kesalahan yang dilakukan.

Penegakan hukum sangat berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Undang-undang tersebut menganut *Double Track System* yaitu adanya pertanggung jawaban pidana berupa sanksi pidana yaitu seseorang atau individu yang disebutkan oleh undang-undang secara sah melawan hukum pada perbuatannya tercantum sebagai pengedar, pemasok dll, sehingga sanksi pidana menjadi sebuah kewajiban, sedangkan sanksi tindakan adalah seseorang atau individu yang dalam perundangan tergolong pada korban penyalahgunaan, pecandu dan untuk penanganan yaitu Rehabilitasi, terhadap

pelaku penyalahgunaan Narkotika hal ini berakibat pada menumpuknya jumlah pelaku kejahatan Narkotika yang mendekam di Lembaga Permasyrakatan padahal dalam penanganannya harus dipisahkan antara pelaku dan pecandu.

Dalam Muzadkir adanya paradigma perubahan pada proses pemedanaan dari bentuk penghukuman badan menjadi hukuman tindakan atau Depenalisasi karena Undang-undang ini menganut *Doule Track Sistem* maka bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan menjadi pecandu atau ketergantungan akan diberikan sanksi Rehabilitasi.⁹⁸

Penghukuman dalam hukum pidana merupakan signal dan peringatan yang mesti dihindarkan, sebagai negara hukum telah menjabarkan bahwa sisteam hukum merupakan seperangkat nilai-nilai yang diambil dari interaksi masyarakat yang diabstraksikan dalam bentuk undang-undang dari seluruh totalitas perilaku sosial kemasyarakatan dan salahsatu tujuan hukum tersebut diselenggarakan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup berdampingan satu dengan yang lainnya.⁹⁹

B.Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pengguna Untuk Masa akan datang.

Rumusan masalah dalam pembahasan terkait dengan judul diatas, menjadi mengerucut yaitu bagaimana seharusnya Kebijakan Kriminal pada

⁹⁸ jurnal Krisnawati,*op.cit* hal 236

⁹⁹ Abdul Manaf, Aspek-aspek yang mengubah Hukum, Prenada Media, jakarta,2011, hal 106

penanggulangan Narkotika pada aspek korban atau pengguna sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah dari tahun ketahun.

Dalam aturan Mateil atau Formil Undang – undang Narkotika tahun 2009 terdapat 3 bentuk perbuatan individu yang diklasifikasikan pada aspek pengguna yaitu Ketergantungan Narkotika, Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika sehingga jenis sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini terpisah dan berbeda dari jenis sanksi pada perbuatan yang cenderung mendatangkan pengaruh buruk pada orang lain dan menjadikan Narkotika sebagai sumber penghasilan yang menggiurkan.

Klasifikasi perbuatan diatas dan penanganannya terdapat pada Pasal 127 sebagai induk Pasal, dinyatakan sebagai Penyalahgunaan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika apabila :

- a. hasil pemeriksaan Laboratotium forensik terdakwa positif menggunakan Narkotika.
- b. alat bukti, hasil penyidikan dan fakta hukum dipersidangan terdakwa merupakan orang terakhir dalam menggunakan.
- c. dalam penangkapan terdakwa mengakui dengan sengaja (*opzet*) telah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri.
- d. Terdakwa teridentifikasi tidak ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Klasifikasi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dijelaskan pada Pasal 54 Undang-undang Narkotika, apabila :

- a. hasil pemeriksaan Laboratorium forensik terdakwa positif menggunakan Narkotika.
- b. alat bukti, hasil penyidikan dan fakta hukum dipersidangan terdakwa merupakan orang terakhir dalam menggunakan.
- c. dalam penangkapan jumlah barang bukti Narkotika tidak melebihi jumlah pemakai 1 hari.
- d. terdakwa teridentifikasi tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk menggunakan Narkotika.

Klasifikasi sebagai pecandu Narkotika dijelaskan pada Pasal 1 angka 13

Undang-undang Narkotika, apabila :

- a. hasil pemeriksaan Laboratorium forensik terdakwa positif menggunakan Narkotika.
- b. alat bukti, hasil penyidikan dan fakta hukum dipersidangan terdakwa merupakan orang terakhir dalam menggunakan.
- c. dalam penangkapan jumlah barang bukti Narkotika tidak melebihi jumlah pemakai 1 hari.
- d. terdakwa sudah ketergantungan pada Narkotika baik fisik maupun psikis.¹⁰⁰

Penulis memahami bahwa dalam mengajukan perkara Penyalahgunaan Narkotika dikaitkan dengan semakin banyaknya jumlah pengguna berpatokan

¹⁰⁰Lihat Pedoman Nomor 11 tahun 2011 tentang Penanganan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

pada Pasal 203 ayat 1 KUHP rentang waktu yang sangat singkat dan sifatnya sederhana apabila kriteria unsur tindak pidana Narkotika telah terpenuhi.

Optimalisasi penanganan perkara pada Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor dengan mengacu kepada Undang –undang Narkotika No 35 Tahun 2009, ruang lingkup Perundangan tersebut mempedomani hal yang berkaitan dengan Prapenuntutan, Penuntutan, Tuntunan Pidana dan upaya hukum.

Secara umum *Entry Point* dari Kebijakan Kriminal pada sudut pandang Penal, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika diawali dari hasil proses penyidikan dari penyidik dalam hal barang bukti, perlu adanya sikap ketelitian dan kehatian terutama pada saat menentukan jumlah atau kadar dan berat Narkotika yang digunakan dengan cara Ekstrasi atau pemisahan jenis Narkotika bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman pada Laboratorium.

Terkait dengan barang bukti merupakan syarat yang akan dibawa dipersidangan nanti dimana hakim dalam hal ini sangat membutuhkan guna mendukung putusan sekaligus untuk mengikat kebebasan hakim, memang benar secara sederhana bahwa penjatuhan vonis bersalah terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika hanya dibutuhkan 2 alat bukti pendukung (*bewijs minimum*) ditambah dengan keyakinan hakim ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan juga pembuktian secara *Probative evidence* yaitu suatu sifat pembuktian yang sesuai dengan proporsi nilai kesalahan pada sebuah tindak penyalahgunaan Narkotika bahwa hakim (*Tries of fact*) dipersidangan diminta kembali memeriksa fakta apakah barang bukti Narkotika yang

disalahgunakan oleh korban nilai bobotnya melebihi dari nilai prayudisialnya namun sangat disayangkan bahwa tuduhan pasal bagi korban Narkotika tidak ada panduan secara tegas dalam Undang-undang Narkotika kesemuanya itu diambil dari peraturan lain bukan bersumber dari undang-undang tersebut.¹⁰¹

Pembuktian tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dipersidangan merupakan inti dari pencapaian perkara pidana guna mencari kebenaran Materil apakah benar telah terjadi sebuah pelanggaran penyalahgunaan Narkotika yang dimasukan keranah hukum pidana meskipun pembuktian itu sudah dilakukan pada tahap awal dari pihak Kepolisian dengan berlaku prinsip *The Riht of Due proses* yang memegang teguh pada hukum acara dan penghormatan pada ide *Due Proses of Law*¹⁰²

Menurut penulis, jika dilihat dari jumlah nominal ukuran berat barang bukti sebagaimana yang dimaklumi oleh korban Narkotika dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010 terdapat ketimpangan isi dari keputusan SEMA tersebut dimana tidak menjelaskan dasar dan latar belakang serta pedoman apa yang diambil pada penentuan kadar pemakaain dari korban penyalahgunaan Narkotika artinya putusan SEMA telah menyalahi dan keluar dari sumber hukum tersebut yaitu Undang-undang No. 35 tentang Narkotika tahun 2009 jumlah kadar zat Narkotika pada tingkat pengguna dimaklumi minimal 5 Gram dalam bentuk bukan tanaman sedangkan pada ketentuan SEMA menjadi mengecil jumlah minimal 1 gram perihal ini menimbulkan permasalahan dalam

¹⁰¹ Sayiful Bakrie, *Nutrisi keilmuan dalam pusran ilmu hukum pidana*, Kreasi total media, Jogyakarta, 2015 hal 52

¹⁰² *Ibid* hal 53

penanganan pada korban penyalahgunaan Narkotika seharusnya ketentuan dalam sistem hirarki hukum Undang-undang menjadi panduan tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan pada permasalahan perkara pidana jika dibandingkan dengan Peraturan dibawahnya.

Selanjutnya hal yang sangat rancu dan bertentangan bagi Penulis adalah durasi waktu berlakunya SEMA dengan Undang-undang Narkotika terdapat perbedaan jarak berlakunya artinya pembuat produk SEMA tidak memperhatikan secara cermat ketentuan Umum yang terdapat pada Pasal 1 angka 13, 15 dan 16 terkait dengan korban penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika meskipun dikategorikan sebagai korban dari sudut pandang hukum pidana tetap digolongkan pada perbuatan melawan hukum meskipun perbuatan tersebut mendapat keringanan pada tingkat penghukuman hal ini terjadi karena dalam dogma hukum pidana secara umum perbuatan pidana adalah segala kelakuan manusia yang dirumuskan *Delik* sifatnya tercela dan melawan hukum. Namun menurut Prof. Schaffmeister rumusan *Delik* sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jika berdasarkan rumusan formal maka sifatnya lebih kepada bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan meskipun perbuatan tersebut belum tentu secara pasti akan menimbulkan kerugian pada orang lain sedangkan rumusan materiil lebih kepada penekanan akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁰³

¹⁰³ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, hal 30,

Berdasarkan rujukan kepada pengertian atau penjabaran terhadap maksud pengguna, pecandu dan korban Narkotika yang terdapat pada Bab I ketentuan Umum Undang-undang Narkotika maka terlihat sangat jelas bahwa pengguna dalam pandangan kebijakan kriminal untuk masa yang akan datang diklasifikasikan bentuk penangannya secara non penal (*prevention without punishment*)

Pemeriksaan hasil Laboratorium forensik berupa barang bukti Narkotika bagi pengguna mempunyai arti penting untuk mengetahui kadar dan jumlah yang digunakan yaitu tidak melebihi pemakaian 1 hari, hal ini bertujuan untuk menentukan jenis kualifikasi sangkaan pada terdakwa dan kualifikasi tindak pidana. Untuk mengetahui jumlah kadar pemakaian 1 hari dijelaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
3. Kelompok Kokain : 1.8. gram
4. Kelompok Ganja : 5 gram.

Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh SEMA menjadi acuan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika bagi pengguna saja dengan berpedoman pada kadar yang telah ditentukan sehingga pada saat penangkapan penyidik dengan cepat menentukan klasifikasi dakwaan yang akan dikenakan

dikarenakan UU Narkotika tidak menyebutkan secara tegas tentang berapa jumlah yang diperbolehkan untuk klasifikasi sebagai pengguna kalau mengacu kepada Pasal 1 ayat 13, 15 dan pasal 54 perbuatan penggunaan Narkotika akan menimbulkan efek kecandungan sehingga perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus maka kadar pemakaian untuk konsumsi harian menjadi meningkat pada akhirnya penguasaan barang haram tersebut dapat melebihi kadar yang telah ditentukan oleh SEMA, jika diamati maksud pasal demi pasal yang berkaitan dengan aspek pertanggung jawaban pidana dengan sanksi pidana hampir sama bunyi yang disampaikan yaitu tentang kepemilikan, penguasaan, penggunaan Narkotika tanpa sah dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang Narkotika kalimat penggunaan Narkotika tanpa sah dan melawan hukum menjadi point utama untuk menegakkan pidana bagi individu atau kelompok hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengguna karena berdasarkan aturan hanya diperuntukan untuk kegiatan Medis dan peningkatan ilmu pengetahuan akan tetapi perkembangan zaman dan kemajuan diberbagai bidang seperti teknologi informatika sangat berpengaruh bagi seseorang untuk melibatkan dirinya terjerumus pada perbuatan Narkotika disisi lain kesulitan ekonomi menjadi faktor dan permasalahan tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam penentuan dakwaan terkhusus bagi pengguna.

Kebijakan Kriminal pada penanganan pengguna Narkotika menjadi point yang sangat penting karena mencakup 2 aspek yang saling melengkapi yaitu Penal dan Non Penal, namun untuk saat ini kandungan Pasal demi Pasal yang terdiri

dari ayat demi ayat belum menyentuh pada tingkat kemamfaatan serta tujuan hukum dalam bentuk perundangan itu diselenggarakan.

Menurut pemikiran Thomas Aquinas yang mempelopori hukum kodrat bahwa keterkaitan hukum yang akan dijabarkan dalam bentuk Perundangan menjadi satu kesatuan dalam bentuk sistem hukum yang harus merujuk pada tingkat yang lebih tinggi sehingga menjadikan hukum tersebut memiliki marwah yang akan diterapkan bagi kebahagiaan manusia, yaitu :

- a. hukum yang abadi yaitu suatu tatanam hukum yang pengaturanya berasal dari tuhan yang akan menjadi penguasa alam semesta.
- b. hukum kodrat yaitu campur tangan manusia dalam menjabarkan hukum abadi yang berasal dari tuhan penguasa alam semesta yang akan digunakan sebagai bahan menjaga ketertiban alam semesta dengan cara menjalankan norma hukum lebih arif dan bijaksana serta melakukan perbaikan hukum dalam bentuk perundangan pada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dalam masyarakat.
- c. Hukum positif yaitu produk hukum yang dibuat oleh manusia dari sebuah bentuk konspirasi dalam bentuk kekuasaan yang mengatur segala perbuatan makhluk hidup.¹⁰⁴

Dalam Undang-undang Narkotika lebih terfokus pada aspek pemidanaan sedangkan pemulihan dan pengobatan terhadap pengguna belum menjadi pilihan utama dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika padahal cara ini menjadi

¹⁰⁴ Sumaryono, Etika Hukum pada sebuah Relevansi Teori Hukum Kodrat, Pustaka filsafat, Yogyakarta , 2002 . hal 18

salah satu pemutus rantai sehingga kelemahan dan kekurangan point demi point dalam Pasal menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengguna dari tahun ketahun.

Paradigma dalam hukum sosiologis, jika dikaitkan dengan realita diatas pada sudut pandang filsafat Sosial Jurisprudence yang dipelopori oleh Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich memberikan gambaran bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengarahkan kepada kenyataan yang ada ditengah –tengah masyarakat (*Living Law*), penyalahgunaan Narkotika jika diamati pada sisi korban sebagai pengguna maka aliran ini akan mengedepankan penangananya dengan cara memberikan perhatian yang khusus terhadap lingkungan sosial dalam masyarakat yang teridentifikasi pada level pengguna saja karena penyalahgunaan Narkotika tidak semata-mata murni pada sebuah kejahatan atau kriminal akan tetapi ada penyebab dibalik itu semua yang salah satunya adalah ketimpangan dalam struktur sosial, kurangnya lapangan pekerjaan dan tindakan Diskriminasi sehingga perpaduan hukum tertulis antara living law menjadi sebuah rekayasa hukum yang sangat tepat dalam penyelesaian pada penanganan pengguna Narkotika.

Pandangan penulis terkhusus di Provinsi Riau, berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP) penanganan penyalahgunaan Narkotika bagi pengguna sangat sulit untuk dijalankan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan hal ini sebabkan karena sarana dan prasarana tidak memadai seperti :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi tidak tersedia.
- b. Rumah Sakit ketergantungan obat tidak memadai .
- c. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Disamping sarana dan prasana yang menjadi penghambat ketersediaan anggaran tidak mencukupi mengingat bahwa penanganan pada pengguna memiliki jangka waktu tertentu.

Pemikiran sama dari Prof. Barda Nawawi tentang kebijakan Kriminal dimasa yang akan datang terhadap pada pengguna Narkotika yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ketahun mengakibatkan masalah baru pada membludaknya kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan dan pemerintah ingin membangun lembaga pemasyarakatan baru bukan sebuah wacana yang tepat karena hal tersebut belum menjadi bagian dari stretegi kebijakan kriminal.

Beberapa pendekatan yang menjadi point utama dalam kebijakan kriminal dimasa akan datang yaitu ;

1. kesungguhan dari pemerintah dalam menciptakan kembali kebijakan sosial kausatif yang nantinya menjadi ujung tombak dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika serta merumuskan faktor-faktor yang menimbulkan konflik kejahatan Narkotika.

2. menentukan dan merumuskan kembali kebijakan integral yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mengedepankan unsur pidana penjara terutama pada rumusan kebijakan perundangan.¹⁰⁵



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dari bab sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

¹⁰⁵ Nawawi Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana catatan ke – 3, Pt.Citra Aditya bakti, 2002, hal 294

1. Kebijakan kriminal pada penyalahgunaan Narkotika pada saat ini dengan merujuk pada kehadiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi korban penyalahgunaan Narkotika hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena mengabaikan makna yang ada pada BAB1 Pasal 1 tentang ketentuan umum bahwa terdapat beberapa perbuatan yang menjadi bagian yang terpenting untuk terwujudnya perundangan ini yaitu Pecandu, ketergantungan dan penyalahguna kemudian dari jumlah Pasal sebanyak 155 Pasal yang ada cenderung membahas aspek sanksi pidana dan jenis hukuman sedangkan aspek pengguna tidak ada tuntunan secara terperinci, jika diamati sanksi yang ditujukan kepada pengguna Narkotika hampir sama dengan sanksi yang dijatuhkan kepada perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai lahan bisnis ilegal padahal cara yang dikedepankan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika terbagi menjadi 2 Penal dan non penal yaitu memisahkan antara perbuatan pertanggung jawaban pidana dan sanksi tindakan.
2. Kebijakan kriminal yang diharapkan pada masa yang akan datang terhadap penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika yang menjadi rujukan lebih menegaskan aturan yang bersifat mengikat antara tujuan dan ketentuan umum dari Undang-undang Narkotika sebab kejahatan Narkotika dilakukan dengan tersistem dan terkoneksi antar jaringan,

kemudian penerapan sanksi pidana kurungan yang menjadi pilahan dominan pada penyalahgunaan adalah kurang tepat dikarenakan efek dari penyalahgunaan Narkotika bersifat Adiksi yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan secara terus menerus yang berakibat bertambahnya jumlah kadar konsumsi Narkotika, dan hal paling prinsip adalah Pasal yang telah dirumuskan pada saat penerapan sanksi dapat dijadikan rujukan tidak lagi memakai aturan yang melemahkan produk Undang-undang tersebut, meskipun kadar jumlah konsumsi Narkotika bagi pengguna akan selalu mengalami penambahan karena kecanduan tadi jika mengacu kepada ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-undang ini maka status pengguna tadi akan berubah menjadi perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai sumber pemasukan yang ilegal dan memperjualbelikan maka penanganannya tetap mengacu kepada makna yang terdapat pada penjelasan beberapa perbuatan yang dikategorikan pada korban penyalahgunaan Narkotika.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis diatas maka saran yang diberikan adalah :

1. Diharapkan kedepan peninjauan kembali terhadap produk Undang-undang yang dikelola oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Eksekutif, Legislatif

dan Yudikatif sebagai alat penyelenggara negara terkhusus tentang penanganan penyalahgunaan Narkotika dikarenakan secara praktek dilapangan masih ditemui berbagai kendala teknis dan mekanisme penanganan yang kurang profesional.

2. Diharapkan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika terhadap pengguna terkhusus di Provinsi Riau meski memperhatikan aspek –aspek yang dapat menunjang berupa terlaksananya program Rehabilitasi dengan melengkapi sarana tempat yang memadai untuk dilakukan penanganan Rehabilitasi, meningkatkan sumber tenaga ahli dalam Rehabilitasi dan yang tidak kalah penting menambah anggaran untuk kelancaran program ini.
3. Diharapkan pasca penanganan Korban penyalahgunaan Narkotika yang digiring untuk melakukan Rehabilitasi mesti melakukan pendataan kembali dan evaluasi bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh korban dan apakah tingkat kesembuhan sudah diperoleh secara matang hingga korban pengguna Narkotika tidak terjerumus kembali, dalam tahap Rehabilitasi para pengguna hal ini tidak dijelaskan secara tegas sehingga pemerintah tidak mampu untuk melakukan penanganan secara konprehensif diakibatkan karena pelaksanaan Rehabilitasi hanya sebatas formalitas saja.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, 2000, *Delik Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Dalam Penafsiran Hukum Pidana, Dasara Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan & Ajaran Kausalitas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Rervisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahamad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University press.

Bardi Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grup, Semarang.

Bardi Nawawi, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta

Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publising, Yogyakarta.

- Charul Huda,2006,*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* .Kencana, Jakarta
- Dey Ravena,2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sisteam Pelaksanaan Pidana penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard.L.Tanya,2011, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dani Krisnawati & Eddy, 2006,*Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara,Jakarta.
- Ediwarma, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publeshing, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2018, *Monograf Kebijakan Kriminal*, Medan
- E, Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum* Kodrat Thomas Aquinas, Pustaka Filsafat.Yogyakarta
- Herman Bakir,2015, *Filsafat Hukum*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim anti Pencucian Uang dan Implikasi terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara,Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*. Uii Pres,Yogkarta.
- Ishag, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Juhaya. S Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia,Bandung.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Lili Rasjidi & Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sisteam*, Mandar Maju,
Bandung

Muladi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Munir Fuadi, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodren*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuadi, 2011, *Teori Negara Hukum Modren*, , Relika Aditama, Bandung.

Muhammda Nurul Huda. 2017, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam
Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan. Pekanbaru.

Otjie Salman, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, Relika
Aditama, Bandung.

Otjie Salman, 2015, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*.
Relika Aditama, Bandung.

Oemar Seno, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga Jakarta , Jakarta

Romli Armasasmita, 2011, *Sitem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta

Romli Armasasmita, 2009, *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian
Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta

Reza .A.A. Wattimena, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System
& Implemnetasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamika Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, UMJ Press, Jakarta.

Schaffmeister & Keijzer, Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Pt. Citra Adtya Bakti, Bandung

Togat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal

Dani Krisnawati & Niken Subekti, Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

